



**PUTUSAN**

**Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara - perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I :**

Nama lengkap : Handi Pitoko alias Handi bin Handoko;  
Tempat lahir : Sidoarjo;  
Umur/Tgl. Lahir : 37 tahun/ 10 Januari 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Villa Telaga Asri Blok D-20 RT. 05/04  
Sidomukti Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

**Terdakwa II :**

Nama lengkap : Septian Heru Wijayanto alias IAN bin Sumadyo;  
Tempat lahir : Banyumas;  
Umur/Tgl. Lahir : 35 tahun/ 30 September 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Bukit Kalibagor Blok G-3/11 RT. 05/07  
Kalibagor Kabupaten Banyumas;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

**Terdakwa III :**

Nama lengkap : Suroso alias Roso bin Soenaryo;  
Tempat lahir : Banyumas;  
Umur/Tgl. Lahir : 39 tahun/ 7 Oktober 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;

*Halaman 1 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Kedungmalang RT. 02/01 Kecamatan  
Sumbang Kabupaten Banyumas;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Penasihat Hukum bernama: Arief Nugroho, S.H., M.H., Ikra Rhama, S.H., M.H., C.L.A, Anthony Muslim P, S.H., Ferro Alano, S.H. dan Zerico Sandyaksa, S.H., M.H.. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "SIP Law Firm" yang berkedudukan di Jalan Buncit Raya No. 7 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Nopember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto dibawah register Nomor: 485, 486, 487 /SKKH/PN Pwt tanggal 24 Nopember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 211/Pid.B/2020/PN.Pwt tanggal 16 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 211/Pid.B/2020/PN.Pwt tanggal 16 Nopember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 211/Pid.B/2020/PN Pwt, tanggal 16 Nopember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Surat Pelimpahan Perkara dari Penuntut Umum Nomor : B-2258/M.3.14/Epp.2/11/2020 tanggal 11 Nopember 2020;
5. Berkas Perkara Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt atas nama Para Terdakwa Handi Pitoko alias Handi bin Pitoko, dkk, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor: PDM-89/PKRTO/Epp.2/12/2020 tanggal 12 Januari 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

*Halaman 2 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1 Handi Pitoko alias Handi bin Handoko, Terdakwa 2 Septian Hestu Wijayanto alias Ian bin Sumadyo dan Terdakwa 3. Suroso alias Roso bin Soenaryo terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa 1 Handi Pitoko alias Handi bin Handoko, Terdakwa 2 Septian Hestu Wijayanti alias Ian bin Sumadyo dan Terdakwa 3. Suroso alias Roso bin Soenaryo tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Satu buah STNK satu unit Truck Mitsubishi, type FN527 ML MT (6x4), nomor polisi G-1845-CP, warna orange kombinasi, tahun 2019, nomor rangka MHMFN527HKK016334, nomor mesin 6D16T22513, atas nama Koperasi Angkutan Darat Cahaya Gemilang, alamat Pangkah RT. 01/02, Kec. Pangkah, Kab. Tegal;
  - Satu buah kunci truck warna silver, bertuliskan Mitsubishi 8155;
  - Satu buah kunci warna silver, bertuliskan Y8642;
  - Satu unit Truck Mitsubishi, type FN527 ML MT (6x4) (FUSO), nomor polisi G-1845-CP, warna orange kombinasi, tahun 2019, nomor rangka MHMFN527HKK016334, nomor mesin 6D16T22513;
  - Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 15 April 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, keperluan angsuran fuso, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp60.005.000,00;
  - Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 22 April 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp14.165.000,00;
  - Satu lembar slip aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk, tertanggal 14 Mei 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, tujuan/ keterangan transaksi angsuran 3

Halaman 3 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fuso tronton 6016, 6017, 6018, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp76.416.000,00;

- Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 6 Agustus 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, keperluan untuk bayar angsuran 3 unit tronton no kontrak 6016, 6017, 6018, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp76.416.000,00;
- Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 26 September 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp64.160.000,00;

Dikembalikan kepada Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi bin Khambali;

- Satu buah kunci truck warna silver, bertuliskan Mitsubishi;
- Satu buah kunci tangki warna silver, bertuliskan Mitsubishi;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan pula supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa secara tertulis tanggal 19 Januari 2021 yang pada pokoknya:

1. Menyatakan para Terdakwa benar telah melakukan tindakan penarikan terhadap Obyek Jaminan Fiducia, akan tetapi telah terhapus sifat pemedanaanya berdasarkan ketentuan Pasal 50 dan 51 ayat (1) KUHP karena menjalankan perintah atasan dan peraturan perundang-undangan;
2. Melepaskan para Terdakwa dari segala jeratan hukum pidana (Onslaag van Recht Vervolging);
3. Mengembalikan nama baik para Terdakwa, harkat dan dalam kedudukan serta martabat semua;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula memberikan tanggapan secara tertulis tanggal 26 Januari 2021 dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak nota pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa 1. Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko, Terdakwa 2. Septian Hestu Wijayanto alias Ian Bin Sumadyo dan Terdakwa 3. Suroso alias Roso Bin Soenaryo yang telah disampaikan pada persidangan hari Senin tanggal 18 Januari 2012;

Halaman 4 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan semua tuntutan kami sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Nomor: PDM-89/PKRT/Epp.2/12/2020 yang telah kami bacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 12 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg.Perk.: PDM-89/PKRT/O/Epp.2/11/2020 tanggal 2 Nopember 2020, Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa mereka Terdakwa 1. Handi Pitoko Alias Handi Bin Handoko, terdakwa 2. Septian Hestu Wijayanto Alias Ian Bin Sumadyo dan terdakwa 3. Suroso Alias Roso Bin Soenaryo pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Bengkel Karoseri Abadi di Desa Tipar Kidul RT.02/01 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, *mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara-cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:*

- Berawal pada tanggal 11 Maret 2019 ketika saksi Mastur Fauzi Bin Khambali membeli 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi Fuso warna orange kombinasi tahun 2019 Nopol G-1845-CP, dengan system kredit atau angsuran kepada perusahaan pembiayaan PT. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto, dengan uang muka sebesar Rp. 104.510.000,- (seratus empat juta lima ratus sepuluh rupiah) dan cicilan perbulan sebesar Rp. 24.720.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat cicilan berjalan saksi Mastur Fauzi Bin Khambali rutin melakukan pembayaran cicilan tetapi kemudian kendaraan Dump Truck Mitsubishi Fuso tersebut mengalami kerusakan pada bagian bak truk, yang kemudian truk tersebut dibawa ke bengkel Karoseri Abadi di Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas milik saksi Toto Subangun untuk dilakukan perbaikan;
- Bahwa kemudian saksi Mastur Fauzi Bin Khambali tidak dapat membayar cicilan dan oleh pihak PT. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto tidak menerima hal tersebut dan kemudian selanjutnya mencari keberadaan

Halaman 5 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Dump Truk tersebut, dan selanjutnya mengetahui jika kendaraan Dump Truk tersebut sedang diperbaiki di bengkel Karoseri Abadi yang terletak di Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas;

- Bahwa kemudian pihak PT. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto yaitu Facreza Abdillah Als Reza Bin Syamsul Rizal (berkas terpisah), mendatangi bengkel tempat kendaraan Dump Truk tersebut berada dan selanjutnya menyampaikan kepada pemilik bengkel tersebut yaitu saksi Toto Subangun bahwa pihak PT. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto akan melakukan penarikan terhadap kendaraan Dump Truk tersebut, akan tetapi oleh pihak pemilik bengkel menyampaikan bahwa kunci kendaraan Dump Truk tersebut tidak ada padanya;
- Bahwa kemudian Facreza Abdillah Als Reza (berkas terpisah) selaku karyawan PT. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto yang bertugas melakukan pelacakan unit dan penagihan selanjutnya mengajak tukang kunci yaitu saksi Yanto ke bengkel tersebut dan meminta agar dibuatkan kunci palsu dan setelah kunci palsu tersebut selesai selanjutnya menyerahkan ke security PT. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto untuk selanjutnya di serahkan kepada terdakwa Handi Pitoko;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1. Handi Pitoko alias Handi bin Handoko, Terdakwa 2. Septian Hestu Wijayanto alias Iian bin Sumadyo dan Terdakwa 3. Suroso alias Roso bin Soenaryo keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 15.00 WIB bersama-sama mendatangi lokasi bengkel tersebut dan selanjutnya dengan menggunakan kunci palsu Para Terdakwa mengambil kendaraan Dump Truk tersebut, dengan cara Terdakwa 3. Suroso alias Roso bin Soenaryo yang mengendarai kendaraan Dump Truk tersebut dan terdakwa yang lain mengawasi dan mengamankan keadaan dan selanjutnya membawa Dump Truk tersebut ketempat yang aman;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tanpa seizin dari Saksi Mastur Fauzi bin Khambali selaku pemilik mobil, dan Para Terdakwa juga tidak memberitahukan pihak keamanan dalam hal melakukan penarikan kendaraan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Mastur Fauzi bin Khambali menderita kerugian sebesar Rp104.510.000,00 (seratus empat juta lima ratus sepuluh rupiah) sebagai uang muka pembelian Dump truk tersebut dan cicilan perbulan sebesar Rp24.720.000,00 (dua puluh empat juta tujuh

Halaman 6 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh ribu rupiah), yang telah dibayarkan setiap bulan oleh Saksi Mastur Fauzi bin Khambali;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa 1. Handi Pitoko Alias Handi Bin Handoko, Terdakwa 2. Septian Hestu Wijayanto Alias Ian Bin Sumadyo dan terdakwa 3. Suroso Alias Roso Bin Soenaryo pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 15.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Bengkel Karoseri Abadi di Desa Tipar Kidul RT.02/01 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan cara-cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 11 Maret 2019 ketika saksi Mastur Fauzi Bin Khambali membeli 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi Fuso warna orange kombinasi tahun 2019 Nopol G-1845-CP, dengan system kredit atau angsuran kepada perusahaan pembiayaan PT. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto, dengan uang muka sebesar Rp. 104.510.000,- (seratus empat juta lima ratus sepuluh rupiah) dan cicilan perbulan sebesar Rp. 24.720.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat cicilan berjalan saksi Mastur Fauzi Bin Khambali rutin melakukan pembayaran cicilan tetapi kemudian kendaraan Dump Truck Mitsubishi Fuso tersebut mengalami kerusakan pada bagian bak truk, yang kemudian truk tersebut dibawa ke bengkel Karoseri Abadi di Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas milik saksi Toto Subangun untuk dilakukan perbaikan;
- Bahwa kemudian saksi Mastur Fauzi Bin Khambali tidak dapat membayar cicilan dan oleh pihak PT. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto tidak menerima hal tersebut dan kemudian selanjutnya mencari keberadaan kendaraan Dump Truk tersebut, dan selanjutnya mengetahui jika kendaraan

Halaman 7 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.



Dump Truk tersebut sedang diperbaiki di bengkel Karoseri Abadi yang terletak di Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas;

- Bahwa kemudian pihak PT. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto yaitu Facreza Abdillah Als Reza Bin Syamsul Rizal (berkas terpisah), mendatangi bengkel tempat kendaraan Dump Truk tersebut berada dan selanjutnya menyampaikan kepada pemilik bengkel tersebut yaitu saksi Toto Subangun bahwa pihak PT. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto akan melakukan penarikan terhadap kendaraan Dump Truk tersebut, akan tetapi oleh pihak pemilik bengkel menyampaikan bahwa kunci kendaraan Dump Truk tersebut tidak ada padanya;
- Bahwa kemudian Facreza Abdillah Als Reza (berkas terpisah) selaku karyawan PT. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto yang bertugas melakukan pelacakan unit dan penagihan selanjutnya mengajak tukang kunci yaitu saksi Yanto ke bengkel tersebut dan meminta agar dibuatkan kunci palsu dan setelah kunci palsu tersebut selesai selanjutnya menyerahkan ke security PT. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto untuk selanjutnya di serahkan kepada terdakwa Handi Pitoko;
- Bahwa kemudian terdakwa 1. Handi Pitoko Alias Handi Bin Handoko, Terdakwa 2. Septian Hestu Wijayanto Alias Ian Bin Sumadyo Dan Terdakwa 3. Suroso Alias Roso Bin Soenaryo keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 15.00 Wib bersama-sama mendatangi lokasi bengkel tersebut dan selanjutnya dengan menggunakan kunci palsu para terdakwa mengambil kendaraan Dump Truk tersebut, dengan cara terdakwa 3. Suroso Alias Roso Bin Soenaryo yang mengendarai kendaraan Dump Truk tersebut dan terdakwa yang lain mengawasi dan mengamankan keadaan dan selanjutnya membawa Dump Truk tersebut ketempat yang aman;
- Bahwa perbuatan para terdakwa tanpa seizin dari saksi Mastur Fauzi Bin Khambali selaku pemilik mobil, dan para terdakwa juga tidak memberitahukan pihak keamanan dalam hal melakukan penarikan kendaraan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Mastur Fauzi Bin Khambali menderita kerugian sebesar Rp104.510.000,00 (seratus empat juta lima ratus sepuluh rupiah) sebagai uang muka pembelian Dump truk tersebut dan cicilan perbulan sebesar Rp24.720.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), yang telah dibayarkan setiap bulan oleh saksi Mastur Fauzi Bin Khambali.

*Halaman 8 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti akan isi dakwaan, namun para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Mastur Fauzi Alias Fauzi Bin Khambali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
  - Bahwa Saaksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi telah melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian sehubungan dengan perkara pencurian;
  - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada Kamis, 26 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB di Bengkel Karoseri Abadi di Desa Tipar Kidul RT. 02/01, Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas;
  - Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelakunya adalah Para Terdakwa dan termasuk Saksi Reza;
  - Bahwa barang yang dicuri Terdakwa berupa satu unit Truck Mitsubishi Fuso nomor polisi G-1845-CP, warna orange kombinasi, tahun 2019, atas nama Koperasi Angkutan Darat Cahaya Gemilang, alamat Pangkah RT. 1/02, Kec. Pangkah, Kab. Tegal, milik Saksi, akan tetapi untuk truck tersebut Saksi membelinya dengan kredit dan masih mengangsur di Dipo Finance Purwokerto;
  - Bahwa Saksi membeli truck tersebut secara kredit di Dipo Finance Purwokerto, sejak Februari 2019, jangka waktu kreditnya 48 bulan, untuk besar angsurannya sebesar Rp24.720.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi terlambat pembayaran untuk angsuran truck dua bulan yaitu bulan Agustus dan September 2019, akan tetapi Saksi sudah membayar angsuran satu kali pada Kamis, tanggal 26 September 2019;
  - Bahwa Saksi mempunyai 7 mobil, 1 di leasing Adira, 1 di Asia, dan yang lain sudah lunas, dan untuk yang leasing dengan Dipo Star Finance sendiri ada 5 unit;

Halaman 9 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempunyai 5 (lima) unit tunggakan kepada Dipo Star Finance;
- Bahwa Saksi harus membayar Rp24.720.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) per bulannya khusus untuk 1 unit yang ditarik;
- Bahwa unit mobil yang ditarik tersebut sejak tanggal 20 September 2019 sedang dalam kondisi perbaikan karoseri di bengkel di wilayah Ajibarang yang diantarkan oleh supir bernama Pandi, karena Saksi sedang berada di Bandung dan jangka waktu perbaikan kurang lebih menghabiskan 1 minggu;
- Bahwa Saksi telah melakukan pembayaran cicilan sebanyak 5 kali pembayaran untuk satu unit Truck Mitsubishi Fuso nomor polisi G-1845-CP, warna orange kombinasi, tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat peringatan atau somasi. Dan para terdakwa saat melakan penarikan tidak ijin kepada saksi selaku pemilik mobil;
- Bahwa Saksi membernarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah yang berhubungan dengan perkara yang telah dilaporkan oleh Saksi (Penuntut Umum menunjukkan barang bukti kepada Saksi) berupa: Satu buah STNK satu unit Truck Mitsubishi, type FN527 ML MT (6x4), nomor polisi G-1845-CP, warna orange kombinasi, tahun 2019, nomor rangka MHMFN527HKK016334, nomor mesin 6D16T22513, atas nama Koperasi Angkutan Darat Cahaya Gemilang, alamat Pangkah RT. 01/02, Kec. Pangkah, Kab. Tegal, Satu buah kunci truck warna silver, bertuliskan MITSUBISHI 8155, Satu buah kunci warna silver, bertuliskan Y8642, Satu unit Truck Mitsubishi, type FN527 ML MT (6x4) (FUSO), nomor polisi G-1845-CP, warna orange kombinasi, tahun 2019, nomor rangka MHMFN527HKK016334, nomor mesin 6D16T22513, Satu buah kunci truck warna silver, bertuliskan Mitsubishi, Satu buah kunci tangki warna silver, bertuliskan Mitsubishi, Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 15 April 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Cabang Purwokerto, Bank tujuan CIMB NIAGA nomor rekening 800040086100, keperluan angsuran fuso, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp60.005.000,00 (enam puluh juta lima ribu rupiah), Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 22 April 2019,

*Halaman 10 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp14.165.000,00 (empat belas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), Satu lembar slip aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk, tertanggal 14 Mei 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, tujuan/ keterangan transaksi angsuran 3 fuso tronton 6016, 6017, 6018, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp76.416.000,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus enam belas ribu rupiah), Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 6 Agustus 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, keperluan untuk bayar angsuran 3 unit tronton no kontrak 6016, 6017, 6018, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp76.416.000,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus enam belas ribu rupiah), Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 26 September 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp64.160.000,00 (enam puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa posisi kendaraan tersebut sedang dalam perbaikan pada bengkel Karoseri Abadi di Desa Tipar Kidul RT. 02/01, Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas yang merupakan bengkel milik Saksi Toto Subangun;
- Bahwa mobil truk tersebut berada dibengkel untuk perbaikan bak dump truk tersebut;
- Bahwa benar ada pihak ketiga yang mengontrak satu unit Truck Mitsubishi Fuso nomor polisi G-1845-CP, warna orange kombinasi, tahun 2019 yaitu dengan rekanan Pt. Kcic Bandung yaitu PT. Cakra;
- Bahwa jatuh tempo pembayaran cicilan pada tanggal 10 setiap bulannya, akan tetapi Saksi baru membayar angsuran tanggal 26 September 2019 melalui transfer bank BRI ke rekening Dipo Star Finance dan setelahnya tidak melakukan konfirmasi telah melakukan pembayaran kepada pihak Dipo Star Finance;

Halaman 11 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pembayaran cicilan sebelum penarikan tidak menghubungi pihak Dipo Star karena panik;
- Bahwa Istri saksi pernah dihubungi Saudara Reza melalui handphone dan menyampaikan bahwa telah terjadi keterlambatan angsuran dan akan melakukan penarikan;
- Bahwa Saksi pernah disampaikan oleh Saksi Toto Subangun bahwa ada orang Dipo Star yang akan melakukan penarikan, dan saksi mengatakan bahwa akan melakukan pembayaran dan apabila tetap dilakukan penarikan maka Saksi akan melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa mengambil kendaraan tersebut, karena saksi tidak berada ditempat saat penarikan tersebut;
- Bahwa memang ada perjanjian kredit atas nama Saksi dan ditandatangani oleh Saksi namun Saksi tidak membaca perjanjian kredit secara seksama;
- Bahwa dari 5 unit tersebut, Saksi terlambat membayar cicilan untuk 3 unit mobil;
- Bahwa, 2 (dua) hari sebelum mobil ditarik dan sebelum dilakukan pembayaran tunggakan, pihak Dipo Star Finance yaitu Terdakwa Reza pernah menghubungi istri Saksi memberitahukan bahwa mobil akan ditarik dan istri Saksi langsung menghubungi Saksi mengabarkan hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melakukan klarifikasi terhadap Terdakwa Reza;
- Bahwa Saksi transfer uang sejumlah Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) sebagai satu kali angsuran untuk 3 (tiga) unit dan tidak mencukupi untuk 1 bulan tagihan karena total yang seharusnya dibayarkan untuk 3 unit dalam 1 bulan tagihan adalah kurang lebih Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), serta masih ada 1 kali tunggakan lagi yang belum dibayarkan;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh pemilik bengkel yaitu Saksi Toto melalui telpon bahwa mobil ditarik oleh pihak Dipo sekitar pukul 2 atau 3 sore tanggal 26 September 2019;
- Bahwa Saksi sebelum penarikan unit berada di Bumiayu, malam sebelumnya di Bandung, pagi hari tanggal 26 September 2019 sudah berada di Tegal dan pembayaran dilakukan di Tegal;

Halaman 12 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menerangkan ada sebagian yang benar dan ada sebagian yang tidak benar yang akan Para Terdakwa tanggapikan dalam pembelaan;

2. Saksi Sudarmi Binti Mariman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena suami Saksi yang bernama Saksi Mastur Fauzi telah melaporkan Para Terdakwa dan Saksi Reza ke pihak Kepolisian sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada Kamis, 26 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB di Bengkel Karoseri Abadi di Desa Tipar Kidul RT. 02/01, Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Suami saksi dan yang menjadi pelakunya adalah Para Terdakwa dan Saksi Reza;
- Bahwa barang yang dicuri Para Terdakwa berupa satu unit Truck Mitsubishi Fuso nomor polisi G-1845-CP, warna orange kombinasi, tahun 2019, atas nama Koperasi Angkutan Darat Cahaya Gemilang, alamat Pangkah RT. 1/02, Kec. Pangkah, Kab. Tegal, milik saksi, akan tetapi untuk truck tersebut Saksi membelinya dengan kredit dan masih mengangsur di Dipo Finance Purwokerto;
- Bahwa suami Saksi membeli truck tersebut secara kredit di Dipo Finance Purwokerto, sejak Februari 2019, jangka waktu kreditnya 48 (empat puluh delapan) bulan, untuk besar angsurannya sebesar Rp24.720.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk angsuran truck tersebut telat dua bulan yaitu bulan Agustus dan September 2019, akan tetapi suami Saksi sudah membayar angsuran satu kali pada Kamis, tanggal 26 September 2019;
- Bahwa sebelumnya pernah dihubungi oleh Terdakwa yaitu saudara Reza yang memberitahukan bahwa akan melakukan penarikan terhadap mobil tersebut;
- Bahwa Saksi menyampaikan bahwa kendaraan tersebut jangan dilakukan penarikan karena akan dilakuan pembayaran cicilan oleh suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak izin untuk melakukan penarikan kendaraan tersebut;

Halaman 13 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah (Hakim Ketua menunjukkan barang bukti kepada Saksi berupa ; Satu buah STNK satu unit Truck Mitsubishi, type FN527 ML MT (6x4), nomor polisi G-1845-CP, warna orange kombinasi, tahun 2019, nomor rangka MHMFN527HKK016334, nomor mesin 6D16T22513, atas nama Koperasi Angkutan Darat Cahaya Gemilang, alamat Pangkah RT. 01/02, Kec. Pangkah, Kab. Tegal, Satu buah kunci truck warna silver, bertuliskan Mitsubishi 8155, Satu buah kunci warna silver, bertuliskan Y8642, Satu unit Truck Mitsubishi, type FN527 ML MT (6x4) (FUSO), nomor polisi G-1845-CP, warna orange kombinasi, tahun 2019, nomor rangka MHMFN527HKK016334, nomor mesin 6D16T22513, Satu buah kunci truck warna silver, bertuliskan Mitsubishi, Satu buah kunci tangki warna silver, bertuliskan Mitsubishi, Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 15 April 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan CIMB NIAGA nomor rekening 800040086100, keperluan angsuran fuso, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp60.005.000,00(enam puluh juta lima ribu rupiah), Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 22 April 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp14.165.000,00 (empat belas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), Satu lembar slip aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk, tertanggal 14 Mei 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, tujuan/ keterangan transaksi angsuran 3 fuso tronton 6016, 6017, 6018, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp76.416.000,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus enam belas ribu rupiah), Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 6 Agustus 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan CIMB NIAGA nomor rekening 800040086100, keperluan untuk bayar angsuran 3 unit tronton no kontrak 6016, 6017, 6018, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp76.416.000,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus enam belas ribu rupiah), Satu lembar slip pengiriman uang dalam/

*Halaman 14 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar negeri/ Kliring Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 26 September 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp64.160.000,00 (enam puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah), adalah berhubungan dengan perkara yang telah dilaporkan oleh suami Saksi);

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat peringatan maupun somasi dari Pihak Dipo Finance Cabang Purwokerto;
- Bahwa Saksi selalu ikut tanda tangan kontrak apapun bersama Saksi Mastur Fauzi, termasuk kontrak dengan Dipo Star Finance tahun 2019 untuk 3 unit, akan tetapi Saksi tidak membaca isi kontrak tersebut, hanya tanda tangan;
- Bahwa suami Saksi dari kontrak dengan Dipo Star Finance tersebut, yang harus dibayarkan oleh Saksi Mastur Fauzi adalah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk 3 unit;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tunggakan oleh Saksi Mastur Fauzi kepada Dipo Star Finance untuk 3 unit mobil dan sudah menunggak selama 79 hari dan total nilai yang harus dibayarkan kepada Dipo Star Finance untuk 3 unit adalah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pembayaran angsuran untuk 1 unit mobil adalah Rp24.720.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh pihak Dipo Star Finance yaitu Terdakwa Reza pada tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 5 atau setengah 6 sore, diminta untuk datang ke bengkel di Ajibarang untuk menandatangani surat penarikan mobil namun Saksi menolak;
- Bahwa setelah ditelpon oleh Terdakwa Reza, Saksi langsung menghubungi Saksi Mastur Fauzi yang pada saat itu sedang berada di Bandung mengatakan bahwa mobil akan ditarik;
- Bahwa Jawaban dari Saksi Mastur Fauzi adalah "ya sudah biarkan saja"; Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi ada sebagian yang benar dan sebagian ada yang tidak benar dan para Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

3. Saksi Pandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 15 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dengan adanya pencurian sebuah dump truk milik Saksi Mastur Fauzi di Bengkel Truk Abadi alamat Desa Tipar Kidul Rt 02/01, Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas;
- Bahwa Saksi adalah supir dari Saudara Mastur Fauzi;
- Bahwa Saksi yang mengantar kendaraan tersebut di bengkel milik Saksi Toto Subangun tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sampai di bengkel sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Saksi yang mengambil truk tersebut di daerah Cileunyi, Bandung, Jawa Barat. Dan setahu saksi digunakan untuk memuat tanah dalam proyek Kereta Cepat yang pada saat itu sebagai penyewanya adalah Saudara Yosep namun untuk nama PT nya Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 18.00 WIB Saksi ditelpon oleh Saudara Mastur Fauzi dan menanyakan kunci dan STNK truk tersebut dan Saksi sampaikan bahwa kunci mobil tersebut terbawa oleh Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saudara Mastur Fauzi datang ke rumah Saksi di Indramayu untuk mengambil kunci dan STNK truk dan setelah itu Saudara Mastur Fauzi langsung pulang, setelah itu Saksi tidak tahu lagi kelanjutannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah Truck milik Saksi Mastur yang telah diantar oleh Saksi di bengkel (Penuntut Umum menunjukkan barang bukti kepada Saksi) berupa: berupa Satu unit Truck Mitsubishi, type FN527 ML MT (6x4) (FUSO), nomor polisi G-1845-CP, warna orange kombinasi, tahun 2019, nomor rangka MHMFN527HKK016334, nomor mesin 6D16T22513;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian penarikan mobil di bengkel oleh Dipo Star Finance pada saat Saksi Mastur Fauzi mengambil sendiri kunci mobil dan STNK ke rumah Saksi di Subang pada tanggal 26 September 2019;

Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

4. Saksi Daryanto Alias Yanto Bin Waslam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;

*Halaman 16 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara pencurian;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai jasa servis dan duplikat segala macam kunci dengan membuka kios di depan kantor Pos Cilongok;
- Bahwa Saksi adalah orang yang membuat kunci duplikat untuk unit yang ditarik oleh pihak Dipo Star Finance pada hari Rabu, 25 September 2019;
- Bahwa Saksi membuat kunci atas perintah Saksi Fachreza;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 19:30, Bapak Mertua dari Saksi Fachreza yang merupakan tetangga Saksi meminta tolong untuk dibuatkan kunci untuk Saksi sFachreza karena kunci mobilnya hilang dan posisinya ada bengkel karoseri truk ikut Desa Tipar Kidul Kec. Ajibarang Kab. Banyumas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah kunci yang dibuat di bengkel (Penuntut Umum menunjukkan barang bukti kepada Saksi) berupa: berupa kunci duplikat yang saksi buat adalah untuk 1 (satu) unit Mitsubishi Fuso nopol G-1845-CP;
- Bahwa Saksi menerima pembayaran Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk berdua dengan Eri Widodo dan Eri Widodo diberikan oleh Saksi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ke Ajibarang untuk membuat kunci sekitar pukul 20.00 WIB berangkat ke Ajibarang, sesampainya di Ajibarang Saksi Fachreza mengatakan tidak jadi dan Saksi diberikan uang bensin dan Saksi akhirnya pulang;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2019 Terdakwa Fachreza menelepon Saksi dan menyuruh Saksi untuk membuat kunci kemudian Saksi langsung berangkat menuju Ajibarang;
- Bahwa Saksi membuat kunci pintu terlebih dahulu sebelum membuat kunci kontak Truk, akan tetapi saat membuat kunci kontak Saksi tidak berhasil untuk membuatnya, sehingga Saksi meminta bantuan temannya yaitu Eri Widodo yang dekat dengan lokasi, kemudian yang membuat kunci kontak adalah teman Saksi;
- Bahwa pembuatan kunci bisa dibuat tanpa melihat kunci asli atau bentuknya tergantung dari jenis mobil untuk menentukan bahan kunci, tiap mobil mempunyai tingkat kesulitan masing-masing, khusus untuk Truk Terdakwa Fachreza, Saksi pernah membuatnya akan tetapi entah

*Halaman 17 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.*



kenapa kunci kontak tidak jadi-jadi sehingga meminta bantuan teman Saksi yang bernama Eri Widodo;

Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

5. Saksi Toto Subangun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya barang yang diambil tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya oleh PT Dipo Star;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, sekitar 15.00 WIB, di Bengkel Truk Abadi alamat Desa Tipar Kidul Rt 02/01, Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas;
- Bahwa mobil yang ditarik oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Kbm Truck merk Mitsubishi Fuso, tahun 2019, warna orange, No. Pol: G-1845-CP;
- Bahwa Pemilik Truk Fuso, No Pol: G-1845-CP tersebut adalah Sdr. Mastur Fauzi alamat Desa Adisana Rt 04/05, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes;
- Bahwa Truk Fuso tersebut ada dibengkel saksi karena sedang servis bak truk dengan biaaya sebesar Rp40.000.000,00 ( empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan ke empat orang laki-laki tersebut namun salah satu orang laki-laki tersbeut mengatakan dari Dipo Star Finance;
- Bahwa setahu Saksi dengan menggunakan kunci duplikat karena sebelumnya Saksi. Reza yang dari Dipo Star Finance datang mengatakan akan mengambil truk serta akan membawa tukang kunci dan setahu saksi kunci tersbeut sudah dibuat oleh tukang kunci yang bersama Saksi. Reza datang kebengkel;
- Bahwa kunci asli truk fuso tersbeut dipegang oleh supir truk fuso tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide pembuatan kunci duplikat adalah Saksi Reza pada hari Selasa tanggal 24 September 2019, pada saat itu Saksi Reza bertanya kepada saksi dengan kata-kata Reza: "Njenengan bisa ngakali kunci apa ora?", Saksi: "aku tah ora bisa, sing bisa tah tukang kunci" Setelah itu Sdr. Reza telpon tapi Saksi tidak tahu telpon kepada siapa dan tahu-tahu pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Saksi pulang ke rumah atau bengkel setelah

*Halaman 18 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pergi dari Wangon Saksi melihat sudah ada tukang kunci yang sedang membuat kunci duplikat truk Fuso tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 13.00 WIB Saksi sudah menelpon Sdr. Mastur Fauzi dan memberitahukan hal tersebut dan kemudian Sdr. Mastur Fauzi menjawab "serahkan saja" sehingga kerana Saksi sudah mendapat ijin dari Sdr. Mastur Fauzi sehingga Saksi ya tidak bisa menahan apabila Dipo Finance akan menarik 1 (satu) unit Kbm Truck merk Mitsubishi Fuso, tahun 2019, warna orange, No. Pol : G-1845-CP tersebut;
- Bahwa mobil truk fuso sedang perbaikan dump truk karena pernah terguling di Subang;
- Bahwa ciri-ciri keempat orang tersebut adalah (1) menggunakan baju motif batik warna gelap memakai kacamata, rambut hitam pendek, warna kulit putih dengan peran mengatakan dari Dipo Star Finance yang menggantikan Saksi. Reza, (2) Memakai baju motif batik warna merah, rambut hitam pendek, kulit sawo matang dengan peran menyuruh saksi untuk menandatangani pelepasan truk fuso tersebut namun saksi tidak mau, (3) Menggunakan baju motif batik warna gelap, rambut hitam pendek, kulit sawo matang dengan peran hanya diam tidak mengatakan apa-apa, (4) menggunakan baju motif batik warna coklat, rambut hitam pendek, badan gemuk dengan peran yang menyupir truk fuso;
- Bahwa pada saat mobil ditarik dari awalnya Saksi berusaha menghalangi dengan cara menyampaikan kepada pihak Dipo Star Finance bahwa: Posisi truk tersebut berada di bengkel Saksi karena sedang dilakukan perbaikan bak dump atau bak tersebut belum selesai dan juga belum dibayar, Saksi juga menyampaikan bahwa apabila truk tetap dibawa oleh pihak Dipo Star Finance maka akan dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Sdr. Mastur Fauzi;
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Reza karena tahu bahwa Reza adalah karyawan dari Dipo Star Finance;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 10.00 WIB pada saat saksi pulang ke rumah atau bengkel setelah Saksi pergi dari Wangon Saksi melihat sudah ada tukang kunci yang sedang membuat kunci duplikat truk Fuso tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019 pihak DIPO STAR FINANCE tetap mengambil truk tersebut dan akan membayar biaya perbaikan dump atau bak truk tersebut. sebesar Rp40.000.000,00

Halaman 19 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh juta rupiah) dan yang membayarkan adalah dari pihak Dipo Star Finance;

- Bahwa Pak Fauzi belum pernah memperbaiki unit lain ke tempat Saksi kecuali truk yang terguling di Subang;
- Bahwa Saksi sampai tahu kalau mobil diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya berawa pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019, sekitar jam 15.00 WIB, ada seorang laki-laki yang datang ke bengkel yang mengaku bernama Sdr. Reza dari Dipo Star Finance akan mengambil 1 (satu) Unit Truk Tronton Fuso No Pol: G-1845-CP dan oleh Saksi tidak boleh karena bukan milik Saksi dan truk dibengkel sedang perbaikan bak, dan selanjutnya Sdr. Reza mengatakan besok harinya akan ke bengkel lagi dengan membawa tukang kunci. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019, sekitar jam 08.00 Wib, Sdr. Reza datang kembali ke bengkel dan memberitahu Saksi melalui WA karena pada saat itu Saksi tidak ada dirumah, kemudian setelah mendapat WA dari Sdr. Reza, Saksi pulang ke bengkel dan sampai ke bengkel Saksi melihat ada Sdr. Reza sedang duduk diteras rumah Saksi, dan Saksi juga melihat tukang kunci yang sedang membuat kunci duplikat disamping truk Tronton tersebut;
- Bahwa pada saat pembuatan kunci duplikan Saksi pergi dari bengkel untuk ke Ajibarang, lalu sekitar 13.00 Wib Saksi kembali ke bengkel dan tukang kunci sudah tidak ada namun Sdr. Reza masih, kemudian Saksi bertanya ke Sdr. Reza "mas, apa kontak uis dadi" dan dijawab oleh Saksi Reza "uis, malah mobil uis bisa diuripna", lalu saksi melanjutkan aktifitas bengkel;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, sekitar jam 15.00 WIB datang empat orang laki-laki dengan menggunakan KBM Hilux warna hitam ke bengkel Saksi, dan salah satu laki-laki tersebut mengatakan ke saksi akan mengambil truk dan saksi mengatakan "kue tah udu hak, aku ra berhak ngesotna" dan orang laki-laki tersebut menjawab "aku wong kang dipo" lalu salah satu laki-laki lainnya langsung membuka pintu truk dan menghidupkan mesin truk kemudian langsung dibawa pergi dan tiga orang laki-laki lainnya pergi dengan menggunakan KBM Hilux warna hitam;
- Bahwa setahu Saksi pemilik Truk Fuso, No Pol: G-1845-CP tersebut adalah Sdr. Mastur Fauzi alamat Desa Adisana Rt 04/05, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes, Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan ke empat orang

*Halaman 20 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki tersebut namun salah satu orang laki-laki tersebut mengatakan dari Dipo Star Finance;

- Bahwa setahu saksi dengan menggunakan kunci duplikat karena sebelumnya Saksi Reza yang dari Dipo Star Finance datang mengatakan akan mengambil truk serta akan membawa tukang kunci dan setahu kunci tersebut sudah dibuat oleh tukang kunci yang bersama Saksi. Reza datang kebengkel, kemudian datang ke empat orang tersebut yang bisa menghidupkan mesin truk fuso dengan menggunakan kunci, sedangkan kunci asli truk fuso tersebut dipegang oleh supir truk fuso tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui mobil yang diambil masih kredit pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB, Reza dari Dipo Star Finance Cab. Purwokerto datang menemui Saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) unit Kbm Truck merk Mitsubishi Fuso, tahun 2019, warna orange, No. Pol: G-1845-CP masih dalam masa kredit di Dipo Finance dan sudah 3 (tiga) bulan sudah tidak mengangsur;
  - Bahwa setahu Saksi karena mereka membawa surat tugas dari kantor Dipo Star Finance;
  - Bahwa pihak Dipo Star Finance tetap mengambil truk tersebut dan seorang yang mengaku kepala Dipo Star Finance Cab. Purwokerto menyampaikan bahwa akan membayar biaya perbaikan dump atau bak truk tersebut;
  - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019 pihak Dipo Star Finance tetap mengambil truk tersebut dan akan membayar biaya perbaikan dump atau bak truk tersebut sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan yang membayarkan adalah dari pihak Dipo Star Finance;
  - Bahwa Saksi masih ingat surat-surat yang diperlihatkan oleh keempat orang tersebut yaitu surat kuasa penarikan, akta fidusia dan berita acara penyerahan kendaraan;
  - Bahwa Sdr. Reza tidak ikut pada saat truk Fuso tersebut diambil oleh keempat orang yang mengatakan dari Dipo Star Finance;
- Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;
6. Saksi Adie Prasetya alias Adit Bin Eko Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;

*Halaman 21 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya barang yang diambil tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya oleh PT Dipo Star Finance;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di Pt. Dipo Star Finance cabang Purwokerto sejak tanggal bulan November 2018 dan saat ini saksi menjabat sebagai Branch Controller (Pengawasan Kantor Cabang);
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi adalah mengawasi semua operasional dan administrasi di kantor cabang Purwokerto. Operasional meliputi yaitu semua yang berhubungan dengan uang yang masuk ke perusahaan, baik uang dari konsumen dan uang untuk perjalanan dinas;
- Bahwa yang mengambil adalah saksi sendiri bersama dengan Saudara Septian, Saudara Suroso, Saudara Handi Pitoko. Saksi kenal semua, mereka semua adalah karyawan tetap Pt. Dipo Star Finance, saudara Handi Pitoko selaku Kepala Cabang Pt. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto, Saudara Septian dan Saudara Suroso selaku Field Collector;
- Bahwa pada saat penarikan Saksi berada di tempat karena untuk komunikasi masalah kelengkapan berkas;
- Bahwa penarikan sudah sesuai dengan aturan atau standar operasional Prosedur(SOP) yang berada di perusahaan Dipo Star Finance.
- Bahwa untuk penarikan unit tidak ada aturan internal DIPO harus minta bantuan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa untuk persyaratan penarikan Saksi membawa surat-surat terkait dengan kendaraan tersebut diantaranya adalah, Surat peringatan pertama, Surat peringatan kedua, Surat peringatan ketiga, Beriat Acara Serah Terima Kendaraan, Sertifika Fidusia, Lampiran Cek List kendaraan, dan Agreement Card (histori kendaraan) semua surat-surat tersebut ditunjukkan kepada Sdr. Toto Subangun sebagai pemilik bengkel;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama dengan Para Terdakwa yaitu Handi Pitoko, Saudara Septian, dan Saudara Suroso datang ke bengkel Abadi milik Saudara Toto Subangun kemudian negosiasi masalah bak truk yang belum di bayarkan setelah sepakat, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB. Truk dibawa ke gudang Pt. Dipo Star Finance Cab. Purwokerto oleh Saksi bersama dengan Sdr. Handi Pitoko, Sdr. Septian dan Sdr. Suroso tanpa seijin pemiliknya yaitu Sdr. Mastur Fauzi;

*Halaman 22 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada di tempat penarikan dengan tujuan untuk melakukan kordinasi mengenai kelengkapan berkas;
  - Bahwa penarikan sudah sesuai dengan prosedur dan SOP perusahaan;
  - Bahwa di dalam kontrak perjanjian sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) unit kendaraan;
  - Bahwa kendaraan yang ditarik yaitu Truk dibawa ke gudang Pt. Dipo Star Finance Cab. Purwokerto alamatnya depan Dealer Yamaha;
  - Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Branch Controler (Pengawasan Kantor Cabang) di Cirebon kurang lebih 1(satu) tahun 7(tujuh) bulan;
  - Bahwa setahu Saksi Sdr. Septian yang diberi surat tugas untuk melakukan penarikan dan yang lainnya tidak ada didalam surat tugas untuk penarikan tersebut;
  - Bahwa Saksi ikut menyaksikan penarikan kendaraan di bengkel yaitu pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira 09.00 WIB Saksi diajak oleh Sdr. Hani Pitoko untuk melakukan pengecekan 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Fuso tipe FN527ML nopol G-1845-CP yang merupakan jaminan Fidusia di Dipo Star Finance Cab. Purwokerto, dan menurut menurut informasi bahwa kendaraan tersebut berada di Bengkel Truck milik Sdr. Toto alamat Desa Tipar Kidul Kec. Ajibarang Kab. Banyumas;
  - Bahwa mobil yang ditarik yaitu 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Fuso tipe FN527ML nopol G-1845-CP;
  - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019 pihak Dipo Star Finance tetap mengambil truk tersebut dan akan membayar biaya perbaikan dump atau bak truk tersebut. sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan yang membayarkan adalah dari pihak Dipo Star Finance;
  - Bahwa yang membawa kendaraan adalah sdr. Suroso, sdr. Septian memberi aba-aba untuk kendaran keluar dari bengkel sedangkan Sdr. Hadi posisi berada di luar bengkel;
- Para Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi dan membenarkannya;
7. Saksi Christian Wahyu Wibowo, S.Kom alias Christian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;

Halaman 23 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya barang yang diambil tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya oleh PT Dipo Star;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, sekitar 15.00 WIB, di Bengkel Truk Abadi alamat Desa Tipar Kidul Rt 02/01, Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas;
- Bahwa mobil yang ditarik yaitu satu unit Truck Mitsubishi Fuso nomor polisi G-1845-CP yang adalah kendaraan milik DIPO STAR Finance, Jalan Gerilya Timur Ruko Serayu, Teluk Purwokerto Selatan, Banyumas dan masih dalam proses kredit dengan debitur bernama Mastue Fauzi, alamat Desa Adisana RT. 04/05, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes.;
- Bahwa yang melakukan pengambilan satu unit Truck Mitsubishi Fuso nomor polisi G-1845-CP, tersebut adalah Handi Pitoko, kepala cabang Dipo Star Finance Purwokerto, Adie Prasetya, Branch controller Dipo Star Finance Purwokerto, Septian Hestu Wijayanto, kolektor Dipo Star Finance Purwokerto dan Suroso, kolektor Dipo Star Finance Purwokerto;
- Bahwa mobil tersebut diambil dengan cara menduplikat kunci kendaraan tersebut, dan setelah dibuatkan kunci duplikat lalu mesin bisa dinyalakan lalu truck tersebut dibawa ke kantor Dipo Star Finance;
- Bahwa yang membuat kunci adalah tukang kunci yang bernama siapa Saksi tidak tahu, yang memanggil tukang kunci tersebut adalah Saudara Fahreza Abdillah alias Reza (kolektor Dipo Star Finance);
- Bahwa kunci asli truk fuso tersebut dipegang oleh supir truk fuso tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu langsung pada saat melakukan penagihan kepada Saudara Mastur Fauzi hanya ketemu dengan istrinya;
- Bahwa dasar pengambilan truck tersebut dikarenakan truck tersebut mengalami keterlambatan angsuran 2 bulan;
- Bahwa sewaktu datang di bengkel dilengkapi surat-surat pengambilan truck tersebut yaitu : Surat peringatan/ somasi sebanyak 3 kali, Surat kuasa penarikan, Akta fidusia dan Berita acara penyerahan kendaraan;
- Bahwa sewaktu ditarik posisi kendaraan berada di Bengkel Karoseri Abadi di Desa Tipar Kidul RT. 02/01, Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas. Kendaraan satu unit Truck Mitsubishi Fuso nomor polisi G-1845-CP tersebut adalah kendaraan milik DIPO STAR Finance, Jalan Gerilya Timur Ruko Serayu, Teluk Purwokerto Selatan, Banyumas dan masih

*Halaman 24 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses kredit dengan debitur bernama Mastur Fauzi, alamat Desa Adisana RT. 04/05, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes;

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penagihan langsung kepada Saudara Mastur Fauzi;
- Bahwa Saksi tahu ada perjanjian pembiayaan investasi dengan cara pembelian secara angsuran di Dipo Finance Purwokerto. Ada surat peringatan atau somasi sebanyak 3 kali dan ada akta fidusiannya;

Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

8. Saksi Martin Agung Trilaksono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya barang yang diambil tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di Pt. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto sejak tanggal 01 Agustus 2019 dan saat ini Saksi menjabat sebagai *Field Collector* (kolektor lapangan);
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah melakukan penagihan terhadap debitur yang menunggak angsuran, melakukan pelacakan unit yang sudah menunggak angsuran lebih dari 3 bulan dan juga melakukan penarikan unit yang tidak diangsur atau macet angsuran;
- Bahwa kejadian penarikan mobil tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, sekitar 15.00 Wib, di Bengkel Truk Abadi milik saudara Toto Subangun alamat Desa Tipar Kidul Rt 02/01, Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas;
- Bahwa mobil yang ditarik yaitu 1 (satu) unit Kbm Truck merk Mitsubishi Fuso, tahun 2019, warna orange, No. Pol : G-1845-CP;
- Bahwa setahu Saksi barang tersebut merupakan objek jaminan fidusia atas nama debitur Saudara Mastur Fauzi alamat Desa Adisana Rt 04/05, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes dan kreditur adalah Pt. Dipo Star Finance cabang Purwokerto jadi menurut saksi status barang tersebut adalah milik Pt. Dipo Star Finance Cab. Purwokerto;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan Saudara Mastur Fauzi pada saat melakukan penagihan ke rumah hanya ketemu dengan istrinya;

Halaman 25 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil adalah saudara Septian, saudara Suroso, saudara Handi Pitoko, saudara Adie Prasetya. Kesemuanya adalah karyawan PT. Dipo Star Finance;
  - Bahwa saudara Handi pitoko selaku Kepala Cabang PT. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto, Saksi adie prasetya selaku branch controller (pengawas cabang), saudara Septian dan saudara Suroso selaku field collektor;
  - Bahwa sewaktu Saksi bertemu isteri dari Mastur Fauzi, Saksi menyampaikan kepada istri Mastur Fauzi ada tunggakan selama 2(dua) bulan;
  - Bahwa yang dilakukan oleh Pt Dipo Star terhadap tunggakan cicilan yang dilakukan oleh Sdr. Mastur Fauzi yaitu perusahaan sudah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali untuk tunggakan cicilan kepada Sdr. Mastur Fauzi;
  - Bahwa surat Peringatan (SP) sudah dikirim kepada Sdr. Mastur Fauzi dan sudah diterima karena tidak ada surat kembali;
  - Bahwa Saksi ketempat mastur Fauzi hanya sekali;
  - Bahwa Saksi tidak tahu nomor Sdr. Mastur Fauzi karena setiap akan datang kerumah terlebih dahulu dihubungi melalui telpon oleh Sdr. Reza;
  - Bahwa banyak tunggakan angsuran yang belum dibayar oleh Sdr. Mastur Fauzi kepada Pt. Dipo Star Finance sebanyak 2 kali angsuran yang belum dibayar;
  - Bahwa cara Saksi melakukan penagihan kepada Saudara Mastur Fauzi yaitu nomor yang diberikan sudah tidak aktif atau tidak bisa dihubungi lagi sehingga setiap akan melakukan penarikan/penagihan kepada Saudara Mastur Fauzi sebelumnya dihubungi oleh Sdr Reza;
- Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

**9. Saksi Fachreza alias Reza Bin Syamsul Rizal, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa pada dasarnya Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang telah diberikan di depan Penyidik Polisi dalam BAP;
- Bahwa Saksi bekerja di Pt. Dipo Star Finance cabang Purwokerto dan saat ini saksi menjabat sebagai *Field Collector* (kolektor lapangan). Tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan penagihan terhadap debitur yang menunggak angsuran, melakukan pelacakan unit yang sudah menunggak angsuran lebih dari 3 bulan dan juga melakukan

Halaman 26 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan unit yang tidak diangsur atau macet angsuran yaitu truck yang merupakan objek jaminan fidusia atas nama debitur Sdr. Mastur Fauzi dan kreditur adalah Pt. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto;

- Bahwa yang melakukan penarikan adalah Sdr. Septian, Sdr. Suroso, Sdr. Handi Pitoko, dan Sdr. Adie Prasetya. Mereka semua adalah karyawan tetap Pt. Dipo Star Finance, untuk Sdr. Handi Pitoko selaku Kepala Cabang Pt. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto, Sdr. Adie Prasetya selaku Branch Controller (pengawas cabang), Sdr. Septian dan Sdr. Suroso selaku Field Kolektor saat itu Terdakwa tidak ikut melakukan penarikan karena sedang ada tugas penarikan di Bandung;
- Bahwa pihak debitur mengalami wanprestasi atau keterlambatan membayar angsuran berapa kali untuk 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi Fuso Nomor Polisi G-1845-CP. Sebanyak 2 angsuran / dua bulan, ditambah debitur sulit dihubungi. Dan mobil truk tersebut benar sedang ada di bengkel Dalam rangka perbaikan atau ganti dump truck dikarenakan rusak setelah kecelakaan, untuk sejak kapan truck tersebut dibengkel tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 07.00 WIB Saksi menghubungi via telephone tukang kunci yang bernama Sdr. Yanto, yang setahu saksi beralamat di Cilongok untuk ke bengkel karoseri Abadi milik Sdr. Toto Subangun, kemudian Saksi meminta Sdr. Yanto membuat duplikat kunci tersebut, setelah jadi kemudian kunci duplikat tersebut diserahkan kepada Terdakwa kembali;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2019, Terdakwa Fachreza menghubungi Saksi Handi Pitoko dan memberi tahu bahwa pemilik bengkel mengizinkan penarikan unit truck fuso tersebut sehingga disetujui pembuatan kunci duplikat dikarenakan debitur tidak bisa dihubungi, sedangkan pemilik bengkel karoseri mengizinkan truck bisa diambil asalkan bak dump trucknya dibayar senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) oleh pihak Dipo Star Finance Purwokerto;
- Bahwa Saksi membuat kunci duplikat karena atas saran dari pemilik bengkel untuk menggunakan kunci duplikat;
- Bahwa kunci duplikat kemudian diserahkan kepada Saksi dan setelah Saksi menerima duplikat kunci tersebut kemudian Saksi titipkan di kantor dengan menitipkan kepada Security yaitu Sdr. Feri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah yang berhubungan dengan perkara yang telah dilaporkan oleh

*Halaman 27 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mastur Fauzi( Hakim Ketua menunjukkan barang bukti kepada Saksi berupa: Satu buah STNK satu unit Truck Mitsubishi, type FN527 ML MT (6x4), nomor polisi G-1845-CP, warna orange kombinasi, tahun 2019, nomor rangka MHMFN527HKK016334, nomor mesin 6D16T22513, atas nama Koperasi Angkutan Darat Cahaya Gemilang, alamat Pangkah RT. 01/02, Kec. Pangkah, Kab. Tegal, Satu buah kunci truck warna silver, bertuliskan MITSUBISHI 8155, Satu buah kunci warna silver, bertuliskan Y8642, Satu unit Truck Mitsubishi, type FN527 ML MT (6x4) (FUSO), nomor polisi G-1845-CP, warna orange kombinasi, tahun 2019, nomor rangka MHMFN527HKK016334, nomor mesin 6D16T22513, Satu buah kunci truck warna silver, bertuliskan Mitsubishi, Satu buah kunci tangki warna silver, bertuliskan Mitsubishi, Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 15 April 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, keperluan angsuran fuso, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp60.005.000,00 (enam puluh juta lima ribu rupiah), Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 22 April 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp14.165.000,00 (empat belas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), Satu lembar slip aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk, tertanggal 14 Mei 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, tujuan/ keterangan transaksi angsuran 3 fuso tronton 6016, 6017, 6018, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp76.416.000,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus enam belas ribu rupiah), Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 6 Agustus 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, keperluan untuk bayar angsuran 3 unit tronton no kontrak 6016, 6017, 6018, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp76.416.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah empat ratus enam belas ribu rupiah), Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring Pt. Bank Rakyat

*Halaman 28 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 26 September 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp64.160.000,00 (enam puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membayar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembuatan kunci duplikat tersebut dan pembayaran tersebut;
- Bahwa alasan Saksi membuat kunci duplikat yaitu dikarenakan kunci aslinya tidak ada dan Terdakwa menanyakan kepada pemilik bengkel, untuk pemilik bengkel Sdr. Toto Subangun, menyetujui hal tersebut dan juga Terdakwa sudah melaporkan kepada atasan dalam hal ini adalah Sdr. Handi Pitoko;
- Bahwa ada 5 kontrak antara Saksi Mastur Fauzi dengan Dipo Star Finance, yaitu 3 Truk Fuso dan 2 Colt Diesel, untuk 3 Truk Fuso tersebut pembayarannya menunggak, dan Saksi Mastur Fauzi susah untuk dihubungi tetapi pernah menghubungi saksi melalui SMS dan berjanji akan menyerahkan unit tersebut akan tetapi tidak dilakukan oleh saudara Mastur Fauzi;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penagihan dan telah mengirimkan surat peringatan tetapi debitur atau saudara Mastur Fauzi susah untuk dihubungi atau ditelepon;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan istri Saksi Mastur Fauzi akan tetapi tidak diberikan no handphone saudara Mastur Fauzi;
- Bahwa Saksi Mastur Fauzi mempunyai hutang pokok untuk 1 (satu) unit fuso yang ditarik adalah Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah), dibayar secara cicilan selama 4 (empat) tahun, yang baru dibayarkan selama 5 (lima) bulan, dan yang menunggak 2 (dua) bulan;
- Bahwa pihak Dipo Star Finance sudah melakukan penagihan kepada debitur yang telah menunggak sesuai SOP yaitu: Pertama dihubungi melalui telephon, ditanyakan secara langsung apakah sudah mebayar/belum, Setelah 7 (tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo, dikirimkan Surat Peringatan pertama (SP1) kepada Debitur, kemudian apabila belum ada pembayaran juga dari sejak dikirimnya SP 1, maka sekitar 7 (tujuh) hari selanjutnya (14 hari dari SP Pertama) dikirimkan kembali Surat Peringatan kedua (SP2) kepada Debitur. Apabila Debitur masih juga belum membayar tunggaknya setelah SP2, maka 7 hari

*Halaman 29 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah dikirimkannya SP2 (21 hari setelah SP1), Kreditur mengirimkan Somasi. Surat-surat tersebut telah diterima langsung oleh Debitur ke alamat yang sesuai tertera dalam kontrak perjanjian;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah melakukan hal-hal secara persuasif yaitu melakukan komunikasi baik per telephone maupun secara langsung untuk penagihan tunggakan yang belum dibayarkan, mengirimkan surat peringatan 1 sampai dengan 3 sekaligus somasi sudah dilakukan semua oleh Dipo Star Finance terhadap Debitur Sdr. Mastur Fauzi;
- Bahwa selama Saksi bekerja sebagai collection di Dipo Star Finance, baru kali ini upaya persuasif tidak berhasil biasanya selalu berhasil dilakukan dari debitur lainnya, karena baru kali ini Debitur yang tidak bisa dihubungi dan tidak kooperatif karena setelah adanya SP1 dan SP2 debitur tetap tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran atau menanggapi surat-surat peringatan tersebut, sehingga Terdakwa meminta kantor pusat untuk pelacakan unit truk fuso (objek jaminan) melalui titik lokasi GPS yang kemudian ditemukan titik lokasi di Palembang;
- Bahwa Terdakwa ke Palembang untuk melihat unit truk dan menemui Debitur sekitar tanggal 9 September 2019, namun Debitur tidak mau menemui Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dijanjikan oleh Debitur akan menyerahkan unit truk tersebut pada akhir bulan, yaitu tanggal 30 September 2019, dengan kondisi saat itu sudah ada tunggakan. Namun pada tanggal 20 September 2019 Saksi menghubungi Penyewa di Palembang dan diketahui unit truk fuso tersebut telah dibawa oleh Debitur tanpa sepengetahuan Penyewa. Kemudian Saksi langsung mencoba menghubungi Debitur tapi handphone Debitur tidak aktif;
- Bahwa sepulang dari Palembang, Saksi langsung menghampiri rumah Debitur (sesuai alamat KTP) dan hanya bertemu istri Debitur, sdri. Sudarmi. Menurut Sdri. Sudarmi, sejak awal September 2019 Debitur memang sudah sulit untuk dihubungi, dan Saksi meminta nomor baru Debitur kepada Sdri. Sudarmi namun tidak diberikan;
- Bahwa Saksi melakukan pelecakan unit pada tanggal 23 September 2019 Saksi meminta kantor pusat PT Dipo Star Finance untuk melakukan

*Halaman 30 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelacakan titik lokasi unit truk melalui GPS, dan ditemukan pada tanggal 24 September 2019 bahwa 1 (satu) unit truk fuso berada di sebuah bengkel daerah Ajibarang, dan 2 unit berada di Bandung;

- Bahwa pada tanggal 24 September 2019 Saksi mendatangi bengkel dan bertemu pemilik bengkel Sdr. Toto di Ajibarang dengan membawa berkas-berkas fotocopy perjanjian/kontrak, kuasa tugas, perjanjian fidusia, dan ditunjukkan ke Sdr. Toto. Sdr Toto menjelaskan bahwa unit telah dipasangkan bak, dan bak adalah milik Sdr. Toto, kemudian Saksi bernegosiasi masalah bak truk yang sudah terpasang tapi belum dibayarkan oleh Debitur agar Saksi dapat menarik truk fuso tersebut;
- Bahwa Saksi kembali datang ke bengkel pada tanggal 25 September 2019 untuk menyelesaikan pembayaran bak, kemudian juga menanyakan kunci truk. Sdr. Toto menyampaikan bahwa kunci truk akan dicari dulu di dalam rumah, setelah dicari ternyata kunci tidak ada di rumah, namun berada di supir, maka Sdr. Toto menyarankan untuk membuat kunci duplikat, sehingga Saksi memanggil tukang kunci setelah mendapat izin dari Pimpinan Cabang Dipo Star Finance, Sdr. Handi Pitoko, melalui telpon, dan setelah kunci duplikat dibuatkan kunci tersebut dibawa oleh Saksi ke kantor dan dititipkan ke security;
- Bahwa pada saat dibengkel Debitur tidak bisa dihubungi sama sekali sehingga pada saat di bengkel Saksi juga menghubungi istri debitur, Sdri. Sudarmi agar datang ke bengkel namun Sdri. Sudarmi menolak. Saksi memberitahu kepada Sdri. Sudarmi bahwa ia tetap akan melakukan penarikan truk fuso tersebut dari bengkel karena sampai dengan tanggal tersebut belum juga ada pembayaran dari Debitur. Selama 2 hari ke bengkel tersebut, 24 – 25 September 2019, Saksi selalu mencoba untuk menghubungi Debitur tapi selalu tidak aktif. Saksi juga meminta Sdr. Toto untuk menghubungi Debitur, namun tidak berhasil juga;
- Bahwa tanggal 26 September 2019 dilakukan penarikan unit dari bengkel di Ajibarang oleh Saksi lainnya, yaitu Sdr. Handi Pitoko, Sdr. Septian, dan Sdr. Suroso. Terdakwa Fachreza tidak hadir pada tanggal tersebut karena sedang cek 2 (dua) unit truk fuso lainnya di Bandung;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 17.50 WIB, Saksi baru mendapat kabar dari Debitur dengan nomor telpon barunya, bahwa Debitur telah menyeter sejumlah uang pada pagi harinya;

*Halaman 31 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 3 (tiga) kontrak perjanjian yang menunggak pembayarannya, Debitur akhirnya membayar tunggaknya, akan tetapi dalam nominal yang tetap kurang tidak sesuai total tunggakan selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Penarikan menggunakan duplikat kunci dengan dasar tetap ingin menarik untuk menyelamatkan unit truk sebelum dibawa lari lagi oleh debitur, karena baru kali ini Saksi berhadapan dengan Debitur yang sama sekali tidak kooperatif;
- Bahwa terhadap 2 (dua) unit colt diesel dengan perjanjian lainnya, 1 perjanjian lancar pembayarannya karena dibayarkan oleh pihak ketiga (perjanjian atas nama Mastur Fauzi), dan 1 (satu) perjanjian yang lainnya juga menunggak. Posisi terakhir setelah adanya masalah ini, diketahui 2 (dua) unit colt diesel ini berada di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, namun sampai saat ini belum ditemukan keberadaannya;

Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

10. Ahli Dr. Noor Aziz Said, SH, MS., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik dan Ahli membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli mengajar mata kuliah hukum pidana dan beberapa mata kuliah hukum lainnya dibeberapa universitas yaitu:
  - a. Dosen tetap Fakultas hukum Unsoed Purwokerto dari tahun 1981 s.d tanggal 30 April 2019;
  - b. Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Unwiku Purwokerto dari tahun 1980 s.d tahun 1996 dan dari tahun 2012 s/d tahun 2017;
  - c. Dosen luar biasa Jurusan Syariah STAIN Purwokerto dari tahun 2000 s.d 2017;
  - d. Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum (S2) Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto dari tahun 2002 s.d sekarang;
  - e. Dosen Fakultas Syariah IAIN Purwokerto dari tahun 2017 s.d sekarang, Dosen Fakultas Ilmu Sosial, Dan Humaniora Unviersitas Nahdlatul Ulama Banyumas;
- Bahwa unsur-unsur Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP yaitu:
  - Pencurian. Unsur pencurian ini terpenuhi apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP, yaitu : mengambil, sesuatu barang (berujud atau tidak berujud), sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum. Bentuk kesengajaan dalam pasal ini

*Halaman 32 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.*



adalah Kesengajaan sebagai maksud, yang berarti bahwa pembuat (dader) menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan itu;

- Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Dua orang atau lebih harus merupakan para pembuat atau diantara mereka berkedudukan sebagai turut serta (medepleger);
- Bahwa unsur-unsur Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP adalah: Pencurian, Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambilnya, Dilakukan dengan: merusak, memotong, memanjat, atau memakai anak kunci palsu. Arti dari unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa si pengambil barang yang dilakukan dengan paksa/ kekerasan telah mengambil alih barang milik orang lain secara tanpa hak, yang berarti si pengambil barang ada maksud untuk memiliki barang yang telah berada di dalam kekuasaanya secara melawan hukum (tanpa hak);
- Bahwa akibat hukum apabila pelaksanaan eksekusi tidak membawa syarat penarikan jaminan adalah Perusahaan dapat diduga melakukan tindak pidana perampasan pasal 368 KUHP apabila mengikuti ajaran bahwa pemberi fidusia adalah sebagai pemilik barang yang dikuasainya. Apabila dianut ajaran bahwa penerima fidusia adalah kreditur yang menerima penyerahan hak milik suatu benda atas dasar kepercayaan dari pemberi fidusia (debitur) maka dapat dikenakan pasal 335 KUHP setelah ada Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 01/ PUU-XI/ 2013;
- Bahwa proses penarikan tidak diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), proses dan tata cara penarikan kendaraan dikembalikan kepada kebijakan masing-masing Perusahaan dan dituangkan dalam SOP Perusahaan. Yang terpenting adalah penarikan dilakukan dengan wajar, patut dan masuk akal tanpa melalui kekerasan atau melawan hukum;
- Bahwa dalam melakukan penarikan barang dengan cara membuat kunci palsu atau kunci duplikat truck tersebut tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa untuk dengan pencurian dengan pemberatan perlu dibuktikan dulu pasal 362 KUHP. Pasal pencurian terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu pertama pencurian biasa (pasal 362 KUHP), kedua pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), ketiga adalah pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), dan ditambah satu pencurian ringan (Pasal 364 KUHP). Jika pencurian dengan pemberatan perlu dibuktikan dulu Pasal 362 KUHP sebagai pasal induk, jika pasal 362 tidak terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan Pasal 363 KUHP;

*Halaman 33 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.*





- Bahwa pencurian dengan pemberatan perlu dibuktikan dulu pasal 362 KUHP karena Unsur pasal 362 KUHP yaitu : mengambil sesuatu barang, sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, secara melawan hukum. Jika ketiga unsur itu terpenuhi maka dapat masuk ke kekhususannya, salah satu di antaranya pasal 363 KUHP pencurian dengan pemberatan salah satu unsurnya yaitu apabila seseorang untuk sampai tempat tujuan menggunakan anak kunci palsu. jika itu terpenuhi maka berarti pasal 363 KUHP terpenuhi pada diri Terdakwa;
- Bahwa ada 4 (empat) jenis melawan hukum yaitu:
  - Melawan Hukum Khusus yaitu apabila unsur melawan hukum di rumuskan dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan sebagai salah satu unsur tindak pidana. Konsekuensi yuridisnya Jaksa Penuntut Umum wajib membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum karena dicantumkan dalam salah satu unsur delik;
  - Melawan Hukum Umum:  
Pertama, dalam setiap tindak pidana selalu mengandung unsur melawan hukum dari perbuatan yang didakwakan, walaupun tidak seluruhnya dirumuskan sebagai unsur tindak pidana. Jika ditulis sebagai unsur tindak pidana Jaksa Penuntut Umum wajib membuktikan, tetapi jika tidak dimaksudkan sebagai salah satu unsur delik maka Jaksa Penuntut Umum tidak wajib membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum;  
Kedua, meskipun perbuatan memenuhi rumusan Undang-Undang sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum maka Terdakwa harus diputus *onslag van recht vervolging* dilepas dari segala Tuntutan.
  - Melawan Hukum Formil, apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi semua unsur tindak pidana;
  - Melawan Hukum Materiil, yaitu melanggar Undang-Undang atau ketentuan yang berlaku dan melanggar kesusilaan, kepatutan, asas hukum tidak tertulis, dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Konsekuensinya yuridisnya sekalipun perbuatan tersebut memenuhi Undang-Undang, tetapi jika hukum di luar Undang-Undang itu tidak melawan hukum, maka perbuatan tersebut bukan melawan hukum;

*Halaman 34 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk berstatus sebagai Pleger dan medepleger, menyangkut pasal 55 KUHP maka dengan bersekutu maka para pihak harus berstatus sebagai Pleger dan medepleger, menyangkut pasal 55 KUHP. Unsur dari medepleger yaitu ada kerja sama yang disadari yang bersifat sempurna antara para pihak, yang kedua para peserta telah melaksanakan bersama sesuai dengan yang disepakati bersama. Jika sudah seperti itu maka disebut medepleger;
- Bahwa Perjajian Fidusia adalah perjanjian jaminan terhadap utang pokok, jika angsuran belum lunas maka hak kepemilikan tetap menjadi jaminan Kreditur yang diserahkan oleh Debitur sebagai pemberi Fidusia. Bukan berarti dimiliki oleh Kreditur, hak kemilikan barang yang dikuasai itu dijamin/dialihkan, jadi hak kepemilikan tetap menjadi hak Debitur cuma dijamin;
- Bahwa sertifikat Fidusia mempunyai hak eksekusi, namun cara mengeksekusi dengan melawan hukum jadi kriminal;
- Bahwa jika sudah berkali-kali diusahakan untuk penarikan namun tidak ada, boleh dilakukan pemaksaan tetapi dengan cara yang tidak melanggar hukum, dan ada saksinya. Bahwa yang dijadikan jaminan oleh Debitur adalah hak kepemilikan, benda tetap berada di Debitur, maka ketika angsuran telah lunas maka hak kepemilikan menjadi milik Debitur;
- Bahwa menjalankan hak yang diberikan oleh jaminan fidusia tetap dilakukan secara baik-baik dan tidak melawan hukum, caranya dilihat secara kasuistis bagaimana cara penyelesaiannya, inilah peran hakim di dalam mengambil keputusan;
- Bahwa jika upaya paksa dilakukan sendiri tanpa aparat penegak hukum dilihat dari sejauh mana upaya penerima fidusia dalam melaksanakan perjanjian. Upaya paksa tidak boleh dilakukan dengan cara melanggar hukum, kecuali jika sangat terpaksa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa akan menanggapi keterangan ahli dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan para Terdakwa melalui penasihat Hukum para Terdakwa menghadirkan Ahli dan Saksi yang meringankan (a de charge) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

11. Ahli Prof. DR. Hibnu Nugroho, SH, M.Hum., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 35 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli adalah Guru Besar Bidang Hukum Acara Pidana, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto;
- Bahwa mengambil jaminan fidusia yang wanpresetasi dan harus dieksekusi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan ada tahapan-tahapan sesuai SOP yang harus dilakukan jika hal tersebut telah dilakukan maka tidak masuk klasifikasi yang didakwakan dan penarikan kendaraan tersebut sah dilakukan Terdakwa, dan tidak termasuk pencurian, tetapi merupakan perdata;
- Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tentang fiducia yang harus dilakukan melalui pengadilan merupakan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2020, sedangkan perkara terjadi 2019 sehingga putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak berlaku surut dalam perkara ini sesuai asas Retroaktif;
- Bahwa suatu peristiwa pidana harus ada niat jahat, dalam hal ini membuat kunci duplikat tidak memiliki niat jahat tetapi niatnya untuk menarik objek jaminan fiducia dan mengamankan barang tersebut;
- Bahwa Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP unsur-unsurnya yaitu: Ayat (1) ke-4 : Pencurian dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama, Ayat (1) ke-5 : Pencurian yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dilakukan dengan jalan membongkar ("braak"), mematahkan ("verbreking"), atau memanjat ("inkliming") atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
- Bahwa perbuatan pencurian yang diatur Pasal 363 KUHP tidak dapat dipisahkan dengan perbuatan utamanya yaitu Pasal 362 KUHP yang menyebutkan "Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum". Dalam Pasal 362 KUHP, salah satu unsur pencurian adalah "dengan maksud memiliki", sedangkan dalam perkara ini pengambilan mobil adalah berdasarkan perjanjian, jadi pengambilan ini bukan bermaksud "memiliki" tapi pemenuhan kewajiban perjanjian, karena surat perintah atas suatu kewajiban/angsuran yang tidak dipenuhi, jadi pengambilan ini untuk pemenuhan kewajiban;
- Bahwa Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP adalah pasal tentang teori penyertaan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

*Halaman 36 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya suatu “penyertaan”, yaitu adanya kualifikasi sebagai “pelaku sendiri” tanpa orang lain, ada orang dibelakangnya yang “menyuruh”, jika tidak ada orang yang menyuruh atau yang disuruh, orang tersebut tidak dapat dipidana;
- Unsur “turut serta atas niat yang sama dan satu tujuan yang sama”;
- Unsur “dengan sengaja membujuk”, setiap pelaku harus mempunyai peran yang berbeda-beda;
- Bahwa hubungan hukum antara perusahaan dengan subjek hukum lainnya (manusia) dalam suatu perjanjian adalah hal yang konkrit. Memberi peringatan/somasi, pemberian informasi, dan sebagainya, yang telah dilakukan sebelumnya oleh Terdakwa sesuai SOP perusahaan adalah sebagai langkah preventif dalam pemenuhan kewajiban suatu perjanjian, yang berarti perusahaan tersebut memenuhi pelayanan konsumen yang baik sebelum ada tindakan terakhir yaitu penarikan unit, sehingga hal yang dilakukan oleh masing-masing Terdakwa tidak masuk kualifikasi unsur-unsur dalam dakwaan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP;
- Bahwa jika salah satu pihak menarik objek jaminan tersebut yaitu mobil truk yang ditarik merupakan objek jaminan perjanjian karena pihak lain tidak melakukan pemenuhan kewajiban, maka penarikan tersebut adalah sah. Dalam perkara ini, mobil telah didaftarkan sebagai jaminan fidusia atas dasar adanya suatu perjanjian, objek dimiliki oleh Penerima Fidusia yaitu Pt. Dipo Star Finance. Penarikan mobil tersebut akhirnya dilakukan agar barang tersebut tidak berpindah ke tangan orang lain, atau barang tidak menjadi rusak, atau barang tersebut menjadi tidak bernilai/value. Jadi penarikan tersebut berdasarkan adanya suatu kekhawatiran pada objek jaminan dengan tujuan untuk diselamatkan, karena si Penarik juga punya hak kepemilikan, bukan maksud “menguasai” sesuai unsur Pencurian dalam Pasal 362 KUHP, sehingga hal ini masuknya ke ranah Perdata, bukan hukum pidana;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan tidak dikategorikan sebagai melawan hukum sesuai Pasal 363 KUHP. Sebelum penarikan unit dilakukan, Terdakwa sudah melakukan hal-hal bersifat preventif dan persuasif sesuai SOP perusahaan seperti memberi somasi, menghubungi debitur maupun istrinya namun tetap tidak ada tanggapan atau tidak ada iktikad baik dari debitur yang cidera janji, yang pada akhirnya dilakukan penarikan objek jaminan sesuai dengan perintah/tugas perusahaan sehingga hal tersebut adalah sah;

*Halaman 37 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana didasari oleh adanya niat untuk melakukan kejahatan. Duplikat kunci mobil yang dilakukan Terdakwa dilakukan bukan berdasar niat untuk memiliki, tetapi untuk mengambil suatu kebendaan yang merupakan milik perusahaan sebagai Penerima Fidusia. Jadi duplikat kunci yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 363 ayat (1) angka 5;
- Bahwa unsur Pasal 363 ayat (1) angka 5 yaitu “memakai jabatan atau perintah palsu” dapat terpenuhi jika pelaku tidak mempunyai surat penugasan yang sah dari perusahaan. Jika orang tersebut memenuhi legalitas dan mekanisme materiil dan formilnya dari perusahaan untuk melakukan sesuatu, maka hal tersebut tidak memenuhi unsur pidana dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP;
- Bahwa jaminan fidusia secara teori berarti pengalihan hak kepemilikan, sehingga pemilik jaminan fidusia adalah Penerima Fidusia, dalam perkara ini adalah Pt. Dipo Star Finance karena barang tersebut merupakan jaminan di dalam perjanjian fidusia yang sifatnya resmi dan dilengkapi dokumen resmi juga, walaupun kekuasaan masih berada dalam Pemberi Fidusia (debitur);
- Bahwa penarikan unit mobil di bengkel bukan merupakan kejahatan atau sebuah peristiwa, karena Debitur telah mendapat informasi mobil akan ditarik oleh Saksi Toto (pemilik bengkel) melalui telepon dan peringatan oleh Terdakwa melalui istri Debitur;
- Bahwa penarikan unit mobil sebagai objek jaminan fidusia tetap boleh dan sah dilakukan selama memenuhi SOP walaupun tidak ada persetujuan dari debitur/pemberi fidusia. Hal tersebut merupakan langkah terakhir yang dilakukan karena pihak Pt. Dipo Star Finance sudah beritikad baik melakukan hal-hal preventif sebelumnya kepada Debitur/Pemberi Fidusia seperti somasi, menghubungi melalui telpon, dan lain-lain, namun tetap tidak diindahkan oleh Debitur (dalam hal ini Pelapor);
- Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 tahun 2020 tentang “penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri kepada Pengadilan Negeri” tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, karena hukum pidana menganut asas non retroaktif;  
Menimbang, bahwa Para Terdakwa akan menanggapi keterangan ahli dalam pembelaan;

Halaman 38 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.





12. Saksi Eka Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Dipo Star Finance di Kantor Pusat sebagai Pengawas di PT Dipo Star Finance di Kantor Pusat;
- Bahwa tugas pokok pengawas adalah mengawasi kegiatan operasional cabang dari aplikasi pembiayaan masuk, pencatatan, kegiatan penagihan dan penarikan yang membawahi wilayah seluruh Indonesia;
- Bahwa Pt. Dipo Star Finance memiliki mekanisme penarikan kendaraan yaitu: 1. Surat Kuasa penarikan dari pimpinan, 2. Administrasi berupa peringatan atau somasi pada nasabah yang menunggak, harus memiliki akte/ Sertipikat Fidusia, ada perjanjian;
- Bahwa pengawasan di Dipo Star Finance setelah terjadinya pembiayaan/kontrak, Pengawas bertugas mengawasi kegiatan cabang, apakah cabang sudah taat dengan prosedur. Contohnya saat aplikasi pembiayaan masuk pasti ada identitas konsumen, Pengawas harus pastikan konsumennya ada, dokumentasinya valid, kemudian kesesuaian apakah marketing survey atau tidak, kesesuaian down payment dibanding dengan ketentuan yang berlaku, ketentuan yang berlaku baik internal maupun eksternal;
- Bahwa sebelum kontrak yang mempunyai kewenangan adalah credit analyst, yang menentukan aplikasi tersebut masuk atau tidak;
- Bahwa dalam operasional internal Dipo Star Finance, fungsi pengawas bertugas mengawasi kegiatan administrasi dari pencatatan uang masuk sampai dengan pencatatan ke dalam sistem dan laporan akhir hari;
- Bahwa dalam Dipo Star Finance terdapat regulasi standar prosedur untuk penarikan. Pengawas wajib memeriksa aktivitas saat terjadi tunggakan sampai dengan penarikan, jadi ada tahapan-tahapan seperti ditelepon terlebih dahulu, lalu diterbitkan surat-surat peringatan yang tenggat waktunya sudah diatur, sampai terbit Surat Kuasa/Surat Tugas Penarikan;
- Bahwa SOP dalam penagihan itu pertama ditelepon terlebih dahulu, setelah 7 hari tidak dibayarkan Pengawas mengeluarkan surat peringatan 1, 7 hari setelah itu tidak dibayarkan Pengawas mengeluarkan surat peringatan 2, 7 hari setelah itu tidak dibayarkan Pengawas mengeluarkan surat peringatan 3, jika masih tidak dibayarkan collection mengunjungi konsumen;

Halaman 39 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan penarikan kepala cabang mengeluarkan Surat kuasa kepada collection yang ditunjuk, kemudian dokumen yang harus dilengkapi adalah surat kuasa itu sendiri, surat-surat peringatan yang pernah terbit, akta dan sertifikat fidusia, kemudian perjanjian pembiayaan itu sendiri. Para collection harus membawa itu dan memperlihatkannya;
- Bahwa Dipo Star Finance Surat Kuasa sama dengan Surat Tugas. Surat Tugas/Surat Kuasa diketahui oleh manajemen;
- Bahwa manajemen Dipo Star Finance menunjuk seseorang untuk menjadi kepala cabang pasti kepala cabang tersebut mengantongi surat tugas penunjukan, surat tugas penunjukan tersebut memberikan kewenangan kepada kepala cabang untuk maintain cabang tersebut dan dapat mengeluarkan surat kuasa penarikan jika sudah terjadi wanprestasi;
- Bahwa sifat dari Surat Kuasa Penarikan yang dikeluarkan kepala cabang kepada collections tersebut dapat dilakukan bersama-sama dan kepala cabang juga dapat mendampingi saat penarikan unit;
- Bahwa Manajemen mengetahui semua kegiatan sampai terjadinya penarikan;
- Bahwa ada etika pengambilan unit, agar tidak terjadi arogansi dan asal main rampas saja;
- Bahwa penarikan dalam penarikan menggunakan kunci duplikat, ketika konsumen mengizinkan maka diperbolehkan;
- Bahwa dengan adanya akta fidusia, ketika konsumen wanprestasi maka unit tetap dapat ditarik walaupun konsumen bersikeras untuk tidak menyerahkan unitnya;
- Bahwa jika unit berada di tempat lain/tidak berada di penguasaan konsumen, collection dapat melakukan koordinasi/negosiasi dan menghubungi konsumen baik langsung maupun tidak langsung saat penarikan berlangsung, atau setidaknya-tidaknya konsumen mengetahui;
- Bahwa setelah semua tindakan persuasif dilakukan, maka tim Dipo Star Finance akan melakukan penarikan, jika unit berada di suatu tempat maka tim Dipo Star Finance akan melakukan koordinasi/negosiasi kepada orang di mana unit tersebut berada;

Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-Saksi di persidangan Panuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

*Halaman 40 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah STNK satu unit Truck Mitsubishi, type FN527 ML MT (6x4), nomor polisi G-1845-CP, warna orange kombinasi, tahun 2019, nomor rangka MHMFN527HKK016334, nomor mesin 6D16T22513, atas nama Koperasi Angkutan Darat Cahaya Gemilang, alamat Pangkah RT. 01/02, Kec. Pangkah, Kab. Tegal;
- Satu buah kunci truck warna silver, bertuliskan Mitsubishi 8155;
- Satu buah kunci warna silver, bertuliskan Y8642;
- Satu unit Truck Mitsubishi, type FN527 ML MT (6x4) (FUSO), nomor polisi G-1845-CP, warna orange kombinasi, tahun 2019, nomor rangka MHMFN527HKK016334, nomor mesin 6D16T22513;
- Satu buah kunci truck warna silver, bertuliskan Mitsubishi;
- Satu buah kunci tangki warna silver, bertuliskan Mitsubishi;
- Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 15 April 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan CIMB NIAGA nomor rekening 800040086100, keperluan angsuran fuso, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp60.005.000,00 (enam puluh juta lima ribu rupiah);
- Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 22 April 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp14.165.000,00 (empat belas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Satu lembar slip aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk, tertanggal 14 Mei 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, tujuan/ keterangan transaksi angsuran 3 fuso tronton 6016, 6017, 6018, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp76.416.000,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
- Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 6 Agustus 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, keperluan untuk bayar angsuran 3 unit tronton no kontrak 6016, 6017, 6018, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan

*Halaman 41 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal sebesar Rp76.416.000,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

- Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 26 September 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp64.160.000,00 (enam puluh empat ribu seratus enam puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dikenali oleh para Saksi dan para Terdakwa dipersidangan sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan ahli dan saksi yang meringankan, para Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan surat-surat bukti berupa:

- Perjanjian pembiayaan investasi dengan cara pembelian secara angsuran Nomor: 0006017/2/27/03/2019 tanggal 11 Maret 2019;
- Akta Jaminan Fidusia Nomor : -1 15- tanggal 19 Maret 2019;
- Sertifikasi Jaminan Fidusia Nomor : W13.00239917.AH.015.01 tahun 2019 tanggal 22 Maret 2019;
- Surat Kuasa dari Mastur Fauzi selaku Pemberi Kuasa untuk Dipo Star Finance selaku penerima kuasa tanggal 11 Maret 2019;
- Surat peringatan kelalaian pembayaran angsuran utang Nomor : 01979/IF/COL-27/07/2019/ 1 tanggal 18 Juli 2019;
- Surat peringatan kelalaian pembayaran angsuran utang Nomor : 01191/IF/COL-27/07/2019/2 tanggal 25 Juli 2019;
- Surat peringatan kelalaian pembayaran angsuran utang Nomor : 01232/IF/COL-27/07/2019/3 tanggal 1 Agustus 2019;
- Instalment schedule atas nama konsumen Mastur Fauzi atas mobil Mitsubishi Fuso truck E2 PN527ML;
- Bukti tanda terima kiriman dengan nomor resi : 16237620123 tanggal 22 Juli 2019;
- Bukti tanda terima kiriman dengan nomor resi : 16237601260 tanggal 26 Juli 2019;
- Bukti tanda terima kiriman dengan nomor resi : 16237631522 tanggal 5 Agustus 2019;
- Tracking kiriman;

Halaman 42 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa Nomor : 000006/SK/COL-27/09/2019 tanggal 24 September 2019;

Surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi telah melakukan penarikan berupa Kendaraan satu unit Truck Mitsubishi Fuso nomor polisi G-1845-CP tersebut adalah kendaraan milik DIPO STAR Finance, karena masih dalam proses kredit dengan debitur bernama Mastur Fauzi, alamat Desa Adisana RT. 04/05, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa sebagai kepala cabang bertugas dan bertanggung jawab memimpin dan mengelola cabang;
- Bahwa ada 5 kontrak antara Saksi Mastur Fauzi dengan Dipo Star Finance, yaitu 3 Truk Fuso dan 2 Colt Diesel, untuk 3 Truk Fuso tersebut pembayarannya menunggak;
- Bahwa kendaraan satu unit Truck Mitsubishi Fuso nomor polisi G-1845-CP tersebut sedang berada di bengkel karoseri abadi berdasarkan informasi dari saudara Fachreza selaku collection dan dari pihak Debitur tidak bisa dihubungi dan tidak ada respon sama sekali atas surat peringatan yang telah dikirimkan;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2019, Saudara Fachreza datang ke lokasi bengkel Ajibarang rencana untuk melakukan penarikan terhadap Truk Fuso berdasarkan informasi dari Pemilik Bengkel, kunci Truk Fuso tersebut tidak ada, dan Pemilik Bengkel menyarankan kepada Saudara Fachreza untuk membuat kunci duplikat;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 09:00 WIB Terdakwa memberikan surat kuasa kepada Saudara Septian untuk melakukan penarikan 1 unit truck Fuso di daerah Ajibarang dan diperbantukan oleh Saudara Suroso sebagai collection, dan untuk mengawasi penarikan Saksi beserta Branch Control mendampingi penarikan tersebut;
- Bahwa bukan Terdakwa yang melakukan penarikan karena pada waktu itu Saudara Fachreza kami tugaskan untuk melakukan penarikan unit Mastur

*Halaman 43 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzi lainnya yang ada di Bandung sehingga Saksi memberikan surat kuasa penarikan kepada Saudara Septian;

- Bahwa para Terdakwa datang ke lokasi bengkel Ajibarang pukul 10:00 WIB dan pemilik bengkel tidak ada di tempat dan Kami menunggu pemilik bengkel datang. Para Terdakwa minta izin kepada orang-orang yang ada di bengkel tersebut untuk masuk ke bengkel. Pemilik Bengkel datang ke bengkel Ajibarang pukul 14:00 WIB;
- Bahwa pada saat penarikan membawa seluruh dokumen terkait penarikan, Terdakwa menjelaskan kepada pemilik bengkel maksud dan tujuan Saksi, dan Terdakwa memperlihatkan dokumen-dokumen tersebut ke Pemilik Bengkel;
- Bahwa penarikan telah sesuai SOP perusahaan, dengan adanya perjanjian pembiayaan investasi, akta fidusia, sertifikat fidusia, Debitur wanprestasi, sudah dikirimkannya surat peringatan dan somasi, kami juga telah berupaya untuk melakukan upaya persuasif tetapi tidak ada repson dari Mastur Fauzi, oleh karena itu kami melakukan penarikan atas dasar legalitas yang ada;
- Bahwa Terdakwa Septian bertugas untuk penarikan kendaraan dan Terdakwa Suroso mendampingi untuk mengendarai Truck, karena saudara Septian tidak bisa mengendarai Truck;
- Bahwa peranan Terdakwa adalah sebagai kepala cabang, dan Saudara Adie bernegosiasi dengan pemilik bengkel untuk pembayaran dump trucknya, Saudara Septian dan Saudara Suroso berperan untuk pengambilan truck tersebut mulai dari menyalakan truck sampai bisa dibawa;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa bertugas memastikan kendaraan bisa dilakukan penarikan saat itu, dengan cara awalnya menghubungi debitur akan tetapi tidak bisa dihubungi, lalu berkomunikasi dengan dengan pemilik bengkel yang ketempatan truck tersebut, lalu melakukan negosiasi dengan pemilik bengkel yang ketempatan truck pada waktu itu;
- Bahwa kendaraan truk tersebut dari bengkel karoseri di Ajibarang dibawa ke dealer sinar berlian Mitsubishi atau nitip parkir di delaeer rekanan Mitsubishi. Setelah Terdakwa, Adie Prasetya, Terdakwa Septian Hestu Wijayanto dan Saudara Suroso mengambil atau menarik satu unit Truck Mitsubishi Fuso nomor polisi G-1845-CP tersebut, maka untuk penguasaannya ada di pihak Dipo Star Finance Purwokerto;
- Bahwa saat pengambilan truck tersebut menggunakan kunci duplikat dari truck tersebut. Dimana sebelumnya kunci duplikat truck tersebut didapatkan dari Saudara Fahreza, (karyawan Dipo Star Finance sebagai field collector/

*Halaman 44 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolektor lapangan). Kunci tersebut adalah kunci duplikat. Yang dititipkan disecurity kantor Dipo Star Finance Purwokerto;

- Bahwa awalnya pada Selasa, 25 September 2019 sekira pukul 19.00 s.d. 20.00 WIB, Saudara Fahreza melaporkan sedang melakukan negosiasi dengan pemilik bengkel karoseri bahwa truck bisa diambil dan diijinkan oleh pemilik bengkel, lalu Saudara Reza menyampaikan hal tersebut kepada Saksi menyampaikan bahwa apabila pemilik bengkel memperbolehkan truck diambil dengan syarat bak dump truck dibayar maka Terdakwa menyetujui untuk dibuatkan kunci duplikat tersebut, lalu untuk proses pembuatan kunci tersebut yang tahu adalah Saudara Fachreza;
- Bahwa Saksi memerintahkan kepada Saudara Fachreza untuk menghubungi Saudara Mastur Fauzi selaku debitur, akan tetapi Saudara Mastur Fauzi tidak bisa dihubungi via telephon, dan ditemui oleh Saudara Reza dirumahnya juga tidak pernah ketemu atau Saudara Mastur Fauzi tidak ada dirumahnya. Lalu dari pihak perusahaan juga sudah mengirim surat peringatan sebanyak 2 kali dan terakhir somasi sebanyak satu kali, akan tetapi dengan adanya surat peringatan dan somasi dari Saudara Mastue Fauzi tidak ada respon atau tanggapan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyetujui membayar bak dump truck sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga truck dibawa;
- Bahwa pihak Dipo star telah mengirimkan surat peringatan dan somasi kepada Mastur Fauzi bahwa truk tersebut telah mengalami 2 (dua) bulan keterlambatan pembayaran cicilan;
- Bahwa setelah penarikan tersebut saudara Mastur Fauzi tidak pernah lagi melakukan pembayaran cicilan, dan benar saudara Mastur Fauzi menunggak 3 (tiga) unit truk fuso dari total 5 (lima) unit kendaraan yang dicicil melalui Pt. Dipo Star dan ketiga-tiga nya telah dilakukan penarikan, 1 unit ditarik di bengkel Ajibarang dan 2 unit ditarik di daerah Jawa Barat;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2019, Saudara Fachreza menghubungi Saksi dan memberi tahu bahwa pemilik bengkel mengizinkan penarikan unit truck fuso tersebut sehingga Terdakwa menyetujui pembuatan kunci duplikat dikarenakan debitur tidak bisa dihubungi, sedangkan pemilik bengkel karoseri mengijinkan truck bisa diambil asalkan bak dump trucknya dibayar senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) oleh pihak Dipo Star Finance Purwokerto;
- Bahwa pada saat penarikan tersebut tidak seijin debitur Mastur Fauzi, karena debiturnya sulit dihubungi, akan tetapi sudah seijin dari pemilik

*Halaman 45 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel karoseri, dan atas dasar pasal 3 ayat 2 yang tertuang dalam akta jaminan fidusia nomor 115 yaitu kami telah diberi kuasa atau ijin oleh pemberi fidusia untuk bertindak, memasuki tempat-tempat, gudang atau bangunan atau ruang dimana obyek jaminan fidusia berada;

- Bahwa untuk 2 Colt Disel saat ini berada di Palembang, satu colt disel pembayarannya lancar dan dibayarkan pihak ketiga/orang lain yang membayarnya, yang satunya pembayarannya menunggak;
- Bahwa unit Truck Fuso yang ditarik di Bengkel Ajibarang yaitu unit dengan kontrak nomor 0006017/2/27/03/2019 tanggal 11 Maret 2019 dan sudah dibayarkan 5 kali dan menunggak 2 bulan;
- Bahwa Sudara Mastur Fauzi maupun istrinya tidak pernah meminta kelonggaran waktu ataupun penundaan pembayaran angsuran;

Terdakwa 2. Handi Septian Hestu Wijayanto alias Ian Bin Sumadyo, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan penarikan berupa Kendaraan satu unit Truck Mitsubishi Fuso nomor polisi G-1845-CP tersebut adalah kendaraan milik DIPO STAR Finance, karena masih dalam proses kredit dengan debitur bernama Mastur Fauzi, alamat Desa Adisana RT. 04/05, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk penarikan kendaraan dan Saudara Suroso mendampingi untuk mengendarai Truck, karena saudara Septian tidak bisa mengendarai Truck;
- Bahwa setahu Terdakwa ada 5 kontrak antara Saksi Mastur Fauzi dengan Dipo Star Finance, yaitu 3 Truk Fuso dan 2 Colt Disel, untuk 3 Truk Fuso tersebut pembayarannya menunggak;
- Bahwa kendaraan satu unit Truck Mitsubishi Fuso nomor polisi G-1845-CP tersebut sedang berada di bengkel karoseri abadi berdasarkan informasi dari Saudara Fachreza selaku collection dan dari pihak Debitur tidak bisa dihubungi dan tidak ada respon sama sekali atas surat peringatan yang telah dikirimkan;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2019, Saudara Fachreza datang ke lokasi bengkel Ajibarang rencana untuk melakukan penarikan terhadap Truk Fuso berdasarkan informasi dari Pemilik Bengkel, kunci Truk Fuso

*Halaman 46 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada, dan Pemilik a menyarankan kepada Saudara Fachreza untuk membuat kunci duplikat;

- Bahwa Terdakwa mempunyai surat kuasa untuk penarikan, pada tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 09:00 Saksi Handi Pitoko memberikan surat kuasa kepada Terdakwa untuk melakukan penarikan 1 (satu) unit truck Fuso di daerah Ajibarang dan diperbantukan oleh Saudara Suroso sebagai collection, dan untuk mengawasi penarikan Terdakwa beserta Branch Control mendampingi penarikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penarikan karena pada waktu itu terdakwa Fachreza ditugaskan untuk melakukan penarikan unit Mastur Fauzi lainnya yang ada di Bandung sehingga Terdakwa diberikan surat kuasa untuk penarikan;
- Bahwa pada saat itu kami datang ke lokasi bengkel Ajibarang pukul 10:00 WIB dan pemilik bengkel tidak ada di tempat dan kami menunggu pemilik bengkel datang. Kami minta izin kepada orang-orang yang ada di bengkel tersebut untuk masuk ke bengkel. Pemilik Bengkel datang ke bengkel Ajibarang pukul 14:00 WIB;
- Bahwa pada saat Penarikan Terdakwa Handi Pitoko membawa seluruh dokumen terkait penarikan, dan menjelaskan kepada pemilik bengkel maksud dan tujuan serta memperlihatkan dokumen-dokumen tersebut ke Pemilik Bengkel;
- Bahwa penarikan telah sesuai SOP perusahaan, dengan adanya perjanjian pembiayaan investasi, akta Fidusia, sertifikat fidusia, Debitur wanprestasi, sudah dikirimkannya surat peringatan dan somasi. Kami juga telah berupaya untuk melakukan upaya persuasif tetapi tidak ada respon dari Mastur Fauzi, oleh karena itu kami melakukan penarikan atas dasar legalitas yang ada;
- Bahwa cara penarikan yaitu saat kendaraan tersebut berada dibengkel Karoseri, untuk perbaikan bak dump trucknya, lalu dari pihak kami mengambil dengan menggunakan kunci duplikat truck tersebut dan kami kendarai atau bawa ke kantor Dipo Star Finance Purwokerto;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa Handi Pitoko bertugas memastikan kendaraan bisa dilakukan penarikan saat itu, dengan cara awalnya menghubungi debitur akan tetapi tidak bisa dihubungi, lalu berkomunikasi dengan dengan pemilik bengkel yang ketempatan truck tersebut, lalu melakukan negosiasi dengan pemilik bengkel yang ketempatan truck pada waktu itu;

*Halaman 47 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan truk tersebut dari bengkel Karoseri di Ajibarang dibawa ke dealer Sinar Berlian Mitsubishi atau nitip parkir di dealer rekanan Mitsubishi. Setelah Handi Pitoko, Adie Prasetya, Saksi dan Saudara Suroso mengambil atau menarik satu unit Truck Mitsubishi Fuso nomor polisi G-1845-CP tersebut, maka untuk penguasaannya ada di pihak Dipo Star Finance Purwokerto;
- Bahwa saat pengambilan truck tersebut menggunakan kunci duplikat dari truck tersebut. Dimana sebelumnya kunci duplikat truck tersebut didapatkan dari Saudara Fahreza, (karyawan Dipo Star Finance sebagai field collector/ kolektor lapangan). Kunci tersebut adalah kunci duplikat yang dititipkan disecurity kantor Dipo Star Finance Purwokerto;
- Bahwa awalnya pada Selasa, 25 September 2019 sekira pukul 19.00 s.d 20.00 WIB, Saudara Fahreza melaporkan sedang melakukan negosiasi dengan pemilik bengkel karoseri bahwa truck bisa diambil dan diijinkan oleh pemilik bengkel, lalu Saudara Reza menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Handi Pitoko menyampaikan bahwa apabila pemilik bengkel memperbolehkan truck diambil dengan syarat bak dump truck dibayar maka saksi Handi Pitoko menyetujui untuk dibuatkan kunci duplikat tersebut, lalu untuk proses pembuatan kunci tersebut yang tahu adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Mastur Fauzi tidak bisa dihubungi via telephon, dan ditemui oleh Saudara Reza dirumahnya juga tidak pernah ketemu atau Saudara Mastur Fauzi tidak ada dirumahnya. Lalu dari pihak perusahaan juga sudah mengirim surat peringatan sebanyak 2 kali dan terakhir somasi sebanyak satu kali, akan tetapi dengan adanya surat peringatan dan somasi dari Saudara Mastur Fauzi tidak ada respon atau tanggapan;
- Bahwa penarikan tersebut tidak seijin debitur Mastur Fauzi, dimana untuk debeturnya sulit dihubungi, akan tetapi sudah seijin dari pemilik bengkel karoser ditambah atas dasar pasal 3 ayat 2 yang tertuang dalam akta jaminan fidusia nomor 115 yaitu kami telah diberi uasa atau ijin oleh pemberi fidusia untuk bertindak, memasuki tempat-tempat, gudang atau bangunan atau ruang dimana obyek jaminan fidusia berada;
- Bahwa pihak DIPO star telah mengirimkan surat peringatan dan somasi kepada Suudara Mastur Fauzi bahwa truk tersebut telah mengalami 2 (dua) bulan keterlambatan pembayaran cicilan;
- Bahwa setelah penarikan tersebut Saudara Mastur Fauzi tidak pernah lagi melakukan pembayaran cicilan, dan benar Saudara Mastur Fauzi

*Halaman 48 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggak 3 (tiga) unit truk fuso dari total 5 (lima) unit kendaraan yang dicicil melalui Pt. Dipo Star dan ketiga-tiganya telah dilakukan penarikan, 1 unit ditarik di bengkel Ajibarang dan 2 unit ditarik di daerah Jawa Barat;

- Bahwa pada tanggal 25 September 2019, Saudara Fachreza menghubungi Terdakwa Handi Pitoko dan memberi tahu bahwa pemilik bengkel mengizinkan penarikan unit truck fuso tersebut sehingga disetujui pembuatan kunci duplikat dikarenakan debitur tidak bisa dihubungi, sedangkan pemilik bengkel Karoseri mengizinkan truck bisa diambil asalkan bak dump trucknya dibayar senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) oleh pihak Dipo Star Finance Purwokerto;
- Bahwa truck tersebut sudah mengalami tunggakan angsuran 2 bulan senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kondisi unit kendaraan yang diambil Saksi Mastur Fauzi yang ditarik yaitu 2 Colt Diesel saat ini berada di Palembang, satu colt diesel pembayarannya lancar dan dibayarkan pihak ketiga/orang lain yang membayarnya, yang satunya pembayarannya menunggak;
- Bahwa unit Truck Fuso yang ditarik di Bengkel Ajibarang yaitu unit dengan kontrak nomor 0006017/2/27/03/2019 tanggal 11 Maret 2019 dan sudah dibayarkan 5 kali dan menunggak 2 bulan;
- Bahwa Saksi Mastur Fauzi maupun istrinya tidak pernah meminta kelonggaran waktu ataupun penundaan pembayaran angsuran;
- Bahwa alasan Terdakwa mengamankan unit atau kendaraan tersebut ditakutkan kendaraan tersebut berpindah ke tangan orang lain dimana kendaraan tersebut menunggak angsuran 2 bulan;

Terdakwa 3. Suroso alias Roso Bin Soenaryo, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan penarikan berupa Kendaraan satu unit Truck Mitsubishi Fuso nomor polisi G-1845-CP tersebut adalah kendaraan milik Dipo Star Finance, karena masih dalam proses kredit dengan debitur bernama Mastur Fauzi, alamat Desa Adisana RT. 04/05, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk penarikan kendaraan bersama Terdakwa Septian mendampingi untuk mengendarai Truck, karena Saudara Septian tidak bisa mengendarai Truck;

*Halaman 49 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa ada 5 kontrak antara Saksi Mastur Fauzi dengan Dipo Star Finance, yaitu 3 Truk Fuso dan 2 Colt Disel, untuk 3 Truk Fuso tersebut pembayarannya menunggak;
- Bahwa kendaraan satu unit Truck Mitsubishi Fuso nomor polisi G-1845-CP tersebut sedang berada di bengkel karoseri abadi berdasarkan informasi dari Saudara Fachreza selaku collection dan dari pihak Debitur tidak bisa dihubungi dan tidak ada respon sama sekali atas surat peringatan yang telah dikirimkan;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2019, Saudara Fachreza datang ke lokasi bengkel Ajibarang rencana untuk melakukan penarikan terhadap Truk Fuso berdasarkan informasi dari Pemilik Bengkel, kunci Truk Fuso tersebut tidak ada, dan Pemilik Bengkel menyarankan kepada Saudara Fachreza untuk membuat kunci duplikat;
- Bahwa yang menganiil unit Truk Fuso tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama dengan Saudara Septian, Terdakwa Handi Pitoko, Saudara Adie Prasetya. Terdakwa mengenal mereka semua sebagai karyawan tetap Pt. Dipo Star Finance, Terdakwa Handi Pitoko selaku Kepala Cabang Pt. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto, Saudara Adie Prasetya selaku Branch Controller (pengawas cabang) dan Saudara Septian selaku Field Kolektor;
- Bahwa bukan Terdakwa yang melakukan penarikan karena pada waktu itu Sudara Fachreza ditugaskan untuk melakukan penarikan unit Mastur Fauzi lainnya yang ada di Bandung sehingga Terdakwa diberikan surat kuasa untuk penarikan;
- Bahwa pada saat Penarikan Terdakwa Handi Pitoko membawa seluruh dokumen terkait penarikan, dan menjelaskan kepada pemilik bengkel maksud dan tujuan serta memperlihatkan dokumen-dokumen tersebut ke Pemilik Bengkel;
- Bahwa penarikan telah sesuai SOP perusahaan, dengan adanya perjanjian pembiayaan investasi, akta Fidusia, sertifikat fidusia, Debitur wanprestasi, sudah dikirimkannya surat peringatan dan somasi, kami juga telah berupaya untuk melakukan upaya persuasif tetapi tidak ada respon dari Saksi Mastur Fauzi, oleh karena itu kami melakukan penarikan atas dasar legalitas yang ada;
- Bahwa cara penarikan yaitu saat kendaraan tersebut berada di bengkel karoseri, untuk perbaikan bak dump trucknya, lalu dari pihak kami

Halaman 50 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengambil dengan menggunakan kunci duplikat truck tersebut dan kami kendarai atau bawa ke kantor Dipo Star Finance Purwokerto;
- Bahwa saat kejadian Saksi Handi Pitoko bertugas memastikan kendaraan bisa dilakukan penarikan saat itu, dengan cara awalnya menghubungi debitur akan tetapi tidak bisa dihubungi, lalu berkomunikasi dengan dengan pemilik bengkel yang ketempatan truck tersebut, lalu melakukan negosiasi dengan pemilik bengkel yang ketempatan truck pada waktu itu;
  - Bahwa pada saat penarikan kendaraan truk tersebut dari bengkel karoseri di Ajibarang dibawa ke dealer sinar berlian Mitsubishi atau nitip parkir di delaer rekanan Mitsubishi. Setelah Terdakwa, Adie Prasetya, Saksi dan Saudara Suroso mengambil atau menarik satu unit Truck Mitsubishi Fuso nomor polisi G-1845-CP tersebut, maka untuk penguasaannya ada di pihak Dipo Star Finance Purwokerto;
  - Bahwa saat pengambilan truck tersebut menggunakan kunci duplikat dari truck tersebut. Dimana sebelumnya kunci duplikat truck tersebut didapatkan dari Saudara Fahreza, (karyawan Dipo Star Finance sebagai field colector/ kolektor lapangan). Kunci tersebut adalah kunci duplikat. Yang dititipkan disecurity kantor Dipo Star Finance Purwokerto;
  - Bahwa Saksi Mastur Fauzi tidak bisa dihubungi via telephon, dan ditemui oleh Saudara Reza dirumahnya juga tidak pernah ketemu atau Saudara Mastur Fauzi tidak ada dirumahnya. Lalu dari pihak perusahaan juga sudah mengirim surat peringatan sebanyak 2 kali dan terakhir somasi sebanyak satu kali, akan tetapi dengan adanya surat peringatan dan somasi dari Saudara Mastur Fauzi tidak ada respon atau tanggapan;
  - Bahwa penarikan tersebut Tidak seijin debitur Mastur Fauzi, dimana untuk debiturnya sulit dihubungi, akan tetapi sudah seijin dari pemilik bengkel karoseri. Ditambah atas dasar pasal 3 ayat 2 yang tertuang dalam akta jaminan fidusia nomor 115 yaitu kami telah diberi uasa atau ijin oleh pemberi fidusia untuk bertindak, memasuki tempat-tempat, gudang atau bangunan atau ruang dimana obyek jaminan fidusia berada;
  - Bahwa pihak DIPO star telah mengirimkan surat peringatan dan somasi kepada Saudara Mastur Fauzi bahwa truk tersebut telah mengalami 2 (dua) bulan keterlambatan pembayaran cicilan;
  - Bahwa setelah penarikan tersebut Saudara Mastur Fauzi tidak pernah lagi melakukan pembayaran cicilan, dan benar Saudara Mastur Fauzi menunggak 3 (tiga) unit truk fuso dari total 5 (lima) unit kendaraan yang dicitil melalui PT. DIPO STAR dan ketiga-tiganya telah dilakukan

*Halaman 51 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penarikan, 1 unit ditarik di bengkel Ajibarang dan 2 unit ditarik di daerah Jawa Barat;

- Bahwa pada tanggal 25 September 2019, Saudara Fachreza menghubungi Terdakwa Handi Pitoko dan memberi tahu bahwa pemilik bengkel mengizinkan penarikan unit truck fuso tersebut sehingga disetujui pembuatan kunci duplikat dikarenakan debitur tidak bisa dihubungi, sedangkan pemilik bengkel karoseri mengijinkan truck bisa diambil asalkan bak dump trucknya dibayar senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) oleh pihak Dipo Star Finance Purwokerto;
- Bahwa Truck tersebut sudah mengalami tunggakan angsuran 2 bulan senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saudara Mastur Fauzi maupun istrinya tidak pernah meminta kelonggaran waktu ataupun penundaan pembayaran angsuran;
- Bahwa alasan Terdakwa mengamankan unit atau kendaraan tersebut ditakutkan kendaraan tersebut berpindah ke tangan orang lain dimana kendaraan tersebut menunggak angsuran 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali, Saksi Sudarmi Binti Mariman, Saksi Pandi, Saksi Daryanto alias Yanto Bin Waslam, Saksi Toto Subangun, Saksi Adie Prasetya alias Adi Bin Eko Setiawan, Saksi Christian Wahyu Wibowo, S.Kom alias Christian, Saksi Martin Agung Trilaksono, Saksi Fachreza Abdillah alias Reza Bin Syamsul Rizal, Ahli Dr. Noor Azis Said, S.H., M.S., Ahli Prof Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.Hum dan Saksi Eka Gunawan serta keterangan para Terdakwa dikaitkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 ketika Saksi Mastur Fauzi Bin Khambali membeli 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi Fuso warna orange kombinasi tahun 2019 Nopol G-1845-CP, dengan system kredit atau angsuran kepada perusahaan pembiayaan Pt. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto, dengan uang muka sebesar Rp104.510.000,00 (seratus empat juta lima ratus sepuluh rupiah) dan cicilan perbulan sebesar Rp24.720.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) selama 48 (empat) puluh delapan bulan yang dilegalisasikan dengan perjanjian Fiducia Nomor: 0006017/2/27/03/2019 dan dibuatkan dalam Akta Fidusia Nomor: 115 19 Maret 2019;
- Bahwa saat cicilan sudah berjalan Saksi Mastur Fauzi Bin Khambali rutin melakukan pembayaran cicilan sebanyak 6 (enam) kali, tetapi kemudian

*Halaman 52 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.*



kendaraan Dump Truck Mitsubishi Fuso tersebut mengalami kerusakan pada bagian bak truk, yang kemudian truk tersebut dibawa ke bengkel Karoseri Abadi di Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas milik Saksi Toto Subangun untuk dilakukan perbaikan sejak tanggal 20 September 2019;

- Bahwa kemudian Saksi Mastur Fauzi Bin Khambali tidak dapat membayar cicilan bulan sebanyak 2 (dua) bulan sejak bulan Juli s.d. Agustus 2019 untuk 3 (tiga) unit kendaraan fuso termasuk satu unit dengan nomor polisi G1845CP sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran 1 (satu) unit mobil adalah Rp24.720.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- dan tidak ada pemberitahuan dari Debitur yaitu Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali untuk melakukan penundaan pembayaran/pembayaran sehingga PT. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto melalui Saksi Fachreza Abdillah alias Reza Bin Syamsul Rizal menghubungi Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali melalui telepon akan tetapi tidak aktif;
- Bahwa setelah 7 (tujuh) hari ditanyakan secara langsung Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali belum membayar dari tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 10 setiap bulan berjalan, dikirimkan Surat Peringatan kelalaian pembayaran angsuran utang kepada Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali tanggal 18 Juli 2019 akan tetapi oleh karena Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali tidak melakukan pembayaran sehingga dikirimkan Surat Peringatan pertama (SP1) oleh PT. Dipo Star Finance kepada Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali tanggal 25 Juli 2019, dan Surat Peringatan kedua (SP2) kepada Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali tanggal 1 Agustus 2019 akan tetapi Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali tetap tidak melakukan pembayaran dan tidak dapat dihubungi;
- Bahwa kemudian PT. Dipo Star melalui Saksi Marthin Agung Trilaksono selaku kolektor lapangan telah mendatangi rumah Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali dan bertemu dengan isterinya yaitu Saksi Sudarmi Binti Mariman untuk melakukan penagihan akan tetapi juga tidak ada tanggapan untuk dibayar dan oleh karena Debitur yaitu Saksi Mastur Fauzi tidak bisa dihubungi sehingga pada tanggal Terdakwa kembali menghubungi isterinya yaitu Saksi Sudarmi Binti Mariman melalui telepon pada tanggal 24 September 2019 dan menyampaikan bahwa PT. Dipo Star Finance akan melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi Fuso warna orange kombinasi tahun 2019 Nopol G-1845-CP kemudian

*Halaman 53 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sudarmi Binti Mariman menelepon suaminya yaitu Saksi Mastur Fauzi untuk memberitahukan hal tersebut yang mengatakan "ya udah biarkan saja";

- Bahwa kemudian pihak PT. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto tidak menerima hal tersebut dan kemudian selanjutnya mencari keberadaan kendaraan Dump Truk tersebut, dan selanjutnya mengetahui jika kendaraan Dump Truk tersebut sedang diperbaiki di bengkel Karoseri Abadi yang terletak di Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas melalui pelacakan satelit;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2019 pihak PT. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto yaitu Terdakwa Fachreza Abdillah alias Reza Bin Syamsul Rizal, mendatangi bengkel tempat kendaraan Dump Truk tersebut berada dan selanjutnya menyampaikan kepada pemilik bengkel tersebut yaitu Saksi Toto Subangun bahwa pihak PT. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto akan mengambil kendaraan Dump Truk tersebut, akan tetapi oleh pihak pemilik bengkel menyampaikan bahwa kunci kendaraan Dump Truk tersebut tidak ada padanya lalu Saksi Fachreza Abdillah alias Reza Bin Syamsul Rizal melakukan negosiasi yang diketahui oleh Saksi Toto Subangun bahwa Saksi Fachreza Abdillah alias Reza Bin Syamsul Rizal hendak membuat kunci duplikat yang kemudian diberitahukan kepada pimpinan yaitu Terdakwa 1. Handi Pitoko alias Handi bin Handoko yang kemudian memberikan persetujuan secara lisan kepada Saksi Fachreza Abdillah alias Reza Bin Syamsul Rizal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko selaku Kepala Cabang PT. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto memberikan Surat Kuasa kepada Terdakwa 2. Septian Hestu Wijayanto alias Ian Bin Sumadyo tanggal 24 September untuk melakukan penarikan 1 (satu) unit Mitsubishi Fuso No. Polisi G145CP warna oranye dari debitur yaitu Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin khambali;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi Fachreza Abdillah alias Reza Bin Syamsul Rizal mengajak tukang kunci yaitu Saksi Daryanto alias Yanto Bin Waslam ke bengkel tersebut dan meminta agar dibuatkan kunci palsu yang dibantu oleh lelaki yaitu teman dari Saksi Daryanto alias Yanto Bin Waslam yaitu Eri Widodo dengan membayar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan setelah kunci palsu tersebut selesai selanjutnya menyerahkan ke security PT. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto untuk diserahkan kepada Terdakwa 1.

*Halaman 54 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handi Pitoko, dkk., dan selanjutnya Saksi Fachreza Abdillah alias Reza Bin Syamsul Rizal menuju Bandung dan tidak ikut dalam pengambilan Dump Truk tersebut;

- Bahwa pada tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa 1. Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko, Terdakwa 2. Septian Hestu Wijayanto alias Ian Bin Sumadyo, Terdakwa 3. Suroso alias Roso Bin Soenaryo dan Saksi Adie Prasetya alias Adi Bin Eko Setiawan mendatangi bengkel karoseri di Ajibarang dengan maksud untuk melakukan penarikan terhadap kendaraan Mitsubishi Fuso Nomor Polisi G145CP warna oranye yang berada di bengkel milik Saksi Toto Subangun akan tetapi Saksi Toto Subangun sedang tidak berada di tempat lalu menunggu Saksi Toto Subangun datang sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa 1. Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko kemudian menjelaskan maksud kedatangannya bersama dengan Terdakwa 2. Septian Hestu Wijayanto alias Ian Bin Sumadyo, Terdakwa 3. Suroso alias Roso Bin Soenaryo dan Saksi Adie Prasetya alias Adi Bin Eko Setiawan untuk melakukan penarikan kendaraan mitsubishi fuso yang berada di bengkel tersebut dengan memperlihatkan surat-surat berupa: Surat Tugas, Surat Perjanjian Kredit, Akta Fidusia kepada Saksi Toto Subangun yang awalnya Saksi Toto Subangun keberatan karena kendaraan berada di bengkel untuk dilakukan perbaikan dan biaya perbaikan bak dumpnya belum dibayar oleh Saksi Mastur Fauzi sehingga Saksi Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko menyanggupi untuk membayar biaya perbaikan, selanjutnya Saksi Toto Subangun sempat menghubungi Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali lewat telepon yang saat itu berada di perjalanan dari Bandung ke Purwokerto untuk memberitahukan penarikan tersebut lalu Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali mengatakan biarkan saja namun meminta Saksi Toto Subangun untuk mengambil gambar penarikan mobil tersebut dan akan melaporkannya kepada polisi yang disampaikan oleh Saksi Toto Subangun kepada Terdakwa 1. Handi Pitoko dan teman-temannya saat itu. Dan setelah bernegosiasi dengan Saksi Toto Subangun selanjutnya dengan menggunakan kunci palsu dari Saksi Fachreza Abdillah alias Reza Bin Syamsul Rizal, Terdakwa 3. Suroso alias Roso Bin Soenaryo menghidupkan mesin mobil fuso lalu didampingi Terdakwa 2. Septian membawa truk tersebut keluar dari bengkel lalu dititip ke Dealer Sinar Berlian Mitsubishi yang merupakan dealer rekanan dari PT. Dipo Star Finance, sedangkan Terdakwa 1. Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko memastikan penarikan

*Halaman 55 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.*



tersebut berjalan dan Saksi Adie Prasetya alias Adi Bin Eko Setiawan hanya menyaksikan penarikan tersebut;

- Bahwa pada tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali melakukan pembayaran angsuran 3 (tiga) unit kendaraan fuso kepada rekening PT. Dipo Star Finance sebesar Rp64.160.000,00 (enam puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanpa memberitahukan kepada Saksi Fachreza Abdillah alias Reza Bin Syamsul Rizal atau PT. Dipo Star Finance yang baru diketahui oleh Saksi Fachreza Abdillah alias Reza Bin Syamsul Rizal atau PT. Dipo Star Finance keesokan harinya;
- Bahwa pada tanggal 27 September PT. Dipo Star Finance membayar biaya perbaikan dump kendaraan mitsubishi fuso kepada Saksi Toto Subangun sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Saksi Fachreza Abdillah alias Reza Bin Syamsul Rizal yang membuat kunci palsu tersebut tanpa seizin dari Saksi Mastur Fauzi Bin Khambali selaku pemilik mobil;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Fachreza Abdillah alias Reza Bin Syamsul Rizal, Saksi Mastur Fauzi Bin Khambali menderita kerugian karena tidak dapat menguasai kendaraan Mistubishi Fuso tersebut untuk dipergunakan dalam usaha atau bisnisnya yang diperkirakan sebesar Rp104.510.000,00 (seratus empat juta lima ratus sepuluh rupiah) sebagai uang muka pembelian Dump truk tersebut dan cicilan perbulan sebesar Rp24.720.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), yang telah dibayarkan sejak bulan Maret s.d. Juni 2019;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

*Halaman 56 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.*



4. Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum pidana baik berupa orang (naturlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-89/PKRT0/Epp.2/11/2020 tanggal 2 Nopember 2020, bahwa yang telah dihadapkan kepersidangan yaitu para Terdakwa bernama Terdakwa 1. Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko, Terdakwa 2. Septian Hestu Wijayanto alias Ian Bin Sumadyo, Terdakwa 3. Suroso alias Roso Bin Soenaryo dimana para Terdakwa telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri para Terdakwa yang dibenarkan juga oleh para Saksi, selain itu para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa 1. Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko, Terdakwa 2. Septian Hestu Wijayanto alias Ian Bin Sumadyo, Terdakwa 3. Suroso alias Roso Bin Soenaryo, sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

- Ad. 3. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil atau memindahkan sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain tersebut yang dilakukan dengan sengaja untuk dimiliki secara melawan hukum. Dengan kata lain ada kehendak dan perbuatan pelaku untuk mengambil barang orang lain tersebut sehingga barang yang diambil telah terjadi perpindahan kekuasaan dari pemiliknya kedalam penguasaan orang yang mengambil barang tersebut dengan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum atau

*Halaman 57 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.*



melanggar hak subyektif orang lain atau dilakukan tanpa izin yang berhak yang mengakibatkan orang lain mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut penjelasan resmi KUHP yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en watens veworzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali, Saksi Sudarmi Binti Mariman, Saksi Pandi, Saksi Daryanto alias Yanto Bin Waslam, Saksi Toto Subangun, Saksi Adie Prasetya alias Adi Bin Eko Setiawan, Saksi Christian Wahyu Wibowo, S.Kom alias Christian, Saksi Martin Agung Trilaksono, Saksi Eka Gunawan, Saksi Fachreza alias Reza Bin Syamsul Rizal serta keterangan para Terdakwa dikaitkan barang bukti dan surat-surat yang diajukan dipersidangan yang satu lainnya saling bersesuaian, maka telah terungkap fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa pada tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa 1. Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko, Terdakwa 2. Septian Hestu Wijayanto alias Ian Bin Sumadyo, Terdakwa 3. Suroso alias Roso Bin Soenaryo dan Saksi Adie Prasetya alias Adi Bin Eko Setiawan mendatangi bengkel karoseri di Ajibarang dengan maksud untuk melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Fuso Chasis MHMFN527HKK016334, engine nomor 6D16T22513 tahun 2019 warna oranye yang berada di bengkel milik Saksi Toto Subangun. Proses pengambilan unit tersebut baru dapat dilakukan pada pukul 14.00 WIB setelah Saksi Toto Subangun datang di bengkel yang diawali dengan penjelasan maksud kedatangan oleh Terdakwa 1. Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko bersama dengan Terdakwa 2. Septian Hestu Wijayanto alias Ian Bin Sumadyo, Terdakwa 3. Suroso alias Roso Bin Soenaryo dan Saksi Adie Prasetya alias Adi Bin Eko Setiawan yaitu untuk melakukan penarikan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Fuso yang berada di bengkel tersebut karena tidak dibayarkannya angsuran oleh Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi bin Khambali, selanjutnya memperlihatkan surat-surat berupa: Surat Tugas, Surat Perjanjian Kredit, Akta Fidusia kepada Saksi Toto Subangun. Awalnya Saksi Toto Subangun keberatan karena kendaraan berada di bengkel untuk dilakukan

*Halaman 58 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan dan biaya perbaikan bak dumpnya belum dibayar oleh Saksi Mastur Fauzi sehingga Terdakwa 1. Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko menyanggupi untuk membayar biaya perbaikan. Pada saat itu tanpa sepengetahuan Terdakwa 1. Handi Pitoko, dkk, Saksi Toto Subangun sempat menghubungi Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali lewat telepon secara yang saat itu berada di perjalanan dari Bandung ke Purwokerto untuk memberitahukan penarikan tersebut lalu Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali yang tidak memberikan ijin dengan mengatakan biarkan saja dan meminta Saksi Toto Subangun untuk mengambil gambar penarikan mobil tersebut yang akan melaporkannya kepada polisi. Keberatan tersebut disampaikan oleh Saksi Toto Subangun kepada Terdakwa 1. Handi Pitoko dan teman-temannya saat itu namun setelah bernegosiasi dengan Saksi Toto Subangun selanjutnya dengan menggunakan kunci palsu dari Saksi Fachreza Abdillah alias Reza Bin Syamsul Rizal, Terdakwa 3. Suroso alias Roso Bn Soenaryo menghidupkan mesin mobil fuso lalu didampingi Terdakwa 2. Septian membawa truk tersebut keluar dari bengkel lalu dititp ke Dealer Sinar Berlian Mitsubishi yang merupakan daeler rekanan dari PT. Dipo Star Finance, sedangkan Terdakwa 1. Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko memastikan penarikan tersebut berjalan dengan baik dan Saksi Adie Prasetya alias Adi Bin Eko Setiawan hanya menyaksikan penarikan tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi Fuso warna orange kombinasi tahun 2019 Nopol G-1845-CP merupakan barang yang dibeli oleh Saksi Mastur Fauzi Bin Khambali membeli pada tanggal 11 Maret 2019 dengan system kredit atau angsuran kepada perusahaan pembiayaan Pt. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto, dengan uang muka sebesar Rp104.510.000,00 (seratus empat juta lima ratus sepuluh rupiah) dan cicilan perbulan sebesar Rp24.720.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) selama 48 (empat) puluh delapan bulan yang dilegalisasikan dengan perjanjian Fiducia Nomor: 0006017/2/27/03/2019 dan dibuatkan dalam Akta Fidusia Nomor: 115 19 Maret 2019, dengan demikian meskipun kendaraan tersebut belum lunas maka secara hukum hak kepemilikan kendaraan tersebut telah beralih kepada Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali akan tetapi penguasaannya/pemakaiannya tetap berada pada PT. Dipo Star Finance dengan status penjamin pakai. Kepemilikan kendaraan tersebut baru menjadi hak penguasaan sepenuhnya oleh Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali setelah lunasnya pembayaran angsuran terakhir;

*Halaman 59 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jelaslah bahwa perbuatan Saksi Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko, Saksi Septian Hestu Wijayanto alias Ian Bin Sumadyo, Saksi Suroso alias Roso Bin Soenaryo yang melakukan penarikan 1 (satu) unit Mitsubishi Fuso Chasis MHMFN527HKK016334, engine nomor 6D16T22513 tahun 2019 warna oranye sejatinya dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali, meskipun perbuatan tersebut diketahui oleh Saksi Mastur Fauzi melalui pemberitahuan Saksi Toto Subangun via telepon secara tersembunyi namun tidak ada persetujuan dari yang bersangkutan bahkan sebaliknya Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali merasa keberatan dan keberatan tersebut sudah diberitahukan kepada Terdakwa 1. Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko, Terdakwa 2. Septian Hestu Wijayanto alias Ian Bin Sumadyo, Terdakwa 3. Suroso alias Roso Bin Soenaryo namun tetap saja kendaraan tersebut ditarik tanpa seijin dari pemiliknya atau orang yang menguasainya yaitu Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali sebagai perbuatan yang dikehendaki oleh para Saksi tersebut dengan demikian maka dalam perbuatan Para Terdakwa telah terkandung unsur kesengajaan sebagai maksud yang mengakibatkan Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali mengalami kerugian karena tidak dapat menggunakan kendaraan Mitsubishi Fuso tersebut untuk melakukan bisnis atau usahanya yang diperkirakan sebesar Rp104.510.000,00 (seratus empat juta lima ratus sepuluh rupiah) sebagai uang muka pembelian Dump truk tersebut dan cicilan perbulan sebesar Rp24.720.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), yang telah dibayarkan sejak bulan Maret 2019 sampai dengan Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini menjelaskan bahwa adanya suatu perbuatan yang dilakukan sedikit-dikitnya harus dilakukan dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana. Orang orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari pidana tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ketiga tersebut

*Halaman 60 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas yang diperoleh keterangan para Saksi, keterangan Saksi para Terdakwa dan barang bukti dan surat-surat yang diajukan dalam perkara ini bahwa telah terungkap bahwa pada tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa 1. Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko, Terdakwa 2. Septian Hestu Wijayanto alias Ian Bin Sumadyo, Terdakwa 3. Suroso alias Roso Bin Soenaryo dan Saksi Adie Prasetya alias Adi Bin Eko Setiawan mendatangi bengkel karoseri di Ajibarang dengan maksud untuk melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Fuso Chasis MHMFN527HKK016334, engine nomor 6D16T22513 tahun 2019 warna oranye yang berada di bengkel milik Saksi Toto Subangun.

Menimbang, bahwa mengenai peran dari para Terdakwa dapat diketahui dari proses penarikan/pengambilan unit tersebut baru dapat dilakukan pada pukul 14.00 WIB yaitu setelah Saksi Toto Subangun datang di bengkel yang diawali dengan penjelasan maksud kedatangan oleh Terdakwa 1. Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko bersama dengan Terdakwa 2. Septian Hestu Wijayanto alias Ian Bin Sumadyo, Terdakwa 3. Suroso alias Roso Bin Soenaryo dan Saksi Adie Prasetya alias Adi Bin Eko Setiawan yaitu untuk melakukan penarikan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Fuso yang berada di bengkel tersebut karena tidak dibayarkannya angsuran oleh Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali, selanjutnya memperlihatkan surat-surat berupa: Surat Tugas, Surat Perjanjian Kredit, Akta Fidusia kepada Saksi Toto Subangun. Awalnya Saksi Toto Subangun keberatan karena kendaraan berada di bengkel untuk dilakukan perbaikan dan biaya perbaikan bak dumpnya belum dibayar oleh Saksi Mastur Fauzi sehingga Terdakwa 1. Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko menyanggupi untuk membayar biaya perbaikan. Pada saat itu tanpa sepengetahuan para Terdakwa, Saksi Toto Subangun sempat menghubungi Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali lewat telepon secara yang saat itu berada di perjalanan dari Bandung ke Purwokerto untuk memberitahukan penarikan tersebut lalu Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali yang tidak memberikan ijin dengan mengatakan biarkan saja dan meminta Saksi Toto Subangun untuk mengambil gambar penarikan mobil tersebut yang akan melaporkannya kepada polisi. Keberatan tersebut disampaikan oleh Saksi Toto Subangun kepada para Terdakwa namun setelah bernegosiasi dengan Saksi Toto Subangun selanjutnya dengan menggunakan kunci palsu dari Saksi Fachreza Abdillah alias Reza Bin Syamsul Rizal, kemudian Terdakwa 3. Suroso alias Roso Bin Soenaryo menghidupkan mesin mobil fuso lalu didampingi Terdakwa 2. Septian Hestu Wijayanto alias Ian Sumadyo membawa truk

*Halaman 61 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut keluar dari bengkel lalu dititip ke Dealer Sinar Berlian Mitsubishi yang merupakan daeler rekanan dari PT. Dipo Star Finance, sedangkan Terdakwa 1. Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko memastikan penarikan tersebut berjalan dengan baik dan Saksi Adie Prasetya alias Adi Bin Eko Setiawan hanya menyaksikan penarikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jelaslah bahwa perbuatan penarikan 1 (satu) unit Mitsubishi Fuso Chasis MHMFN527HKK016334, engine nomor 6D16T22513 tahun 2019 warna oranye dilakukan oleh lebih dari satu orang yaitu Terdakwa 1. Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko, Terdakwa 2. Septian Hestu Wijayanto alias Ian Bin Sumadyo, Terdakwa 3. Suroso alias Roso Bin Soenaryo tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali sebagai perbuatan yang dikehendaki oleh para Terdakwa tersebut dengan demikian maka dalam perbuatan para Terdakwa tersebut telah terkandung unsur kesengajaan sebagai maksud yang dilakukan secara bersama-sama. Dengan demikian, maka unsur dilakukan dua orang secara bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini lebih menjelaskan tentang cara melakukan perbuatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain tersebut dengan maksud dimiliki barang itu dengan melawan hak sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur ketiga tersebut diatas, dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang secara limitatif telah ditentukan oleh unsur ini dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Akan tetapi cara-cara yang digunakan tersebut mengandung pengertian alternatif yaitu apabila salah satu cara yang ditentukan dalam unsur ini telah terpenuhi maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada unsur kedua tersebut telah dipertimbangkan bagaimana cara Saksi Fachreza Abdillah alias Reza Bin Syamsul Rizal memberikan pembantuan kepada Terdakwa 1. Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko, Terdakwa 2. Septian Hestu Wijayanto alias Ian Bin Sumadyo, Terdakwa 3. Suroso alias Roso Bin Soenaryo dan Saksi Adie Prasetya alias Adi

*Halaman 62 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Eko Setiawan untuk melakukan penarikan atau mengambil 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Fuso Chasis MHMFN527HKK016334, engine nomor 6D16T22513 tahun 2019 warna oranye 26 September 2019 sekitar pukul 14.00 WIB yang berada di bengkel milik Saksi Toto Subangun karena tidak dibayarnya angsuran pembelian oleh Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi bin Khambali tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi bin Khambali yaitu dengan bantuan kunci duplikat atau kunci palsu yang dibuat oleh Saksi Fachreza Abdillah alias Reza Bin Syamsul Rizal pada tanggal 25 September 2019 dengan menyuruh Saksi Daryanto alias Yanto Bin Waslam dan Eri Widodo yang dibayar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik mobil fuso yaitu Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali disebabkan karena kunci asli dipegang oleh Saksi Pandi yaitu supir dari Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi bin Khambali;

Menimbang, bahwa mengenai adanya kunci duplikat /kunci palsu ini diketahui oleh para Terdakwa akan tetap para Terdakwa tetap menggunakan kunci tersebut untuk melakukan penarikan unit milik Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan kunci duplikat atau kunci palsu tersebut Terdakwa 1. Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko, Terdakwa 2. Septian Hestu Wijayanto alias Ian Bin Sumadyo, Terdakwa 3. Suroso alias Roso Bin Soenaryo dan Saksi Adie Prasetya alias Adi Bin Eko Setiawan untuk melakukan penarikan atau mengambil 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Fuso Chasis MHMFN527HKK016334, engine nomor 6D16T22513 tahun 2019 warna oranye dengan cara Terdakwa 3. Suroso alias Roso Bin Soenaryo menghidupkan mesin kendaraan fuso menggunakan kunci duplikat/palsu lalu didampingi Terdakwa 2. Septian Hestu Wijayanto alias Ian Bin Sumadyo membawa truk tersebut keluar dari bengkel lalu ditiptip ke Dealer Sinar Berlian Mitsubishi yang merupakan dealer rekanan dari PT. Dipo Star Finance, sedangkan Terdakwa 1. Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko memberitahukan maksud dan tujuan penarikan dan memastikan penarikan tersebut berjalan dengan baik sedangkan Saksi Adie Prasetya alias Adi Bin Eko Setiawan hanya menyaksikan penarikan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut maka untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

*Halaman 63 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara pidana;

Menimbang, bahwa penarikan jaminan kendaraan termasuk dengan cara membuat duplikat, ditujukan agar kendaraan bisa ditarik merupakan upaya terakhir dan upaya paksa yang dilakukan Para Terdakwa/PT. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto sebagai penerima fidusia. Upaya tersebut untuk melaksanakan *parade eksekusi* sesuai dengan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana telah dimuat dan dipertimbangkan dalam unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim berpendapat bahwa penarikan kendaraan dilakukan Para Terdakwa selaku Karyawan PT. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto saat dalam penguasaan Saksi Mastur Fauzi bukanlah merupakan perbuatan pidana karena merupakan upaya dalam pemenuhan perjanjian fidusia karena saksi Mastur Fauzi tidak memenuhi kewajibannya sebagai debitor;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, akan telah pula terungkap fakta hukum yang tidak terbantahkan dari keterangan para Saksi, para Terdakwa dan barang bukti serta surat-surat yang saling berseusian bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

- Para Terdakwa melakukan perbuatan untuk menarik 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Fuso Chasis MHMFN527HKK016334, engine nomor 6D16T22513 tahun 2019 nomor polisi G-1845 CP warna oranye pada tanggal 26 September 2019 pukul 14.00 di bengkel koraseri Ajibarang milik Saksi Toto Subangun sebagai bagian dalam tugasnya yaitu untuk Terdakwa 1. Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko sebagai pimpinan PT. Dipo Star Finance, Terdakwa 2. Septian Hestu Wijayanto alias Ian Bin Sumadyo sebagai Petugas yang melukan penarikan unit berdasarkan surat tugas, Terdakwa 3. Suroso alias Roso Bin Soenaryo sebagai staf yang mendampingi dan membantu untuk melakukan penarikan dalam upaya untuk melakukan penarikan unit kendaraan tersebut karena adanya wanprestasi yaitu tidak dibayarnya uang angsuran pembelian kendaraan tersebut oleh Saksi Mastur

*Halaman 64 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzi alias Fauzi Bin Handoko selama dua bulan sejak bulan Juni dan Agustus 2019;

- 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi Fuso warna orange kombinasi tahun 2019 Nopol G-1845-CP merupakan kendaraan yang dibeli Saksi Mastur Fauzi Bin Khambali membeli pada tanggal 11 Maret 2019 dengan system kredit atau angsuran kepada perusahaan pembiayaan Pt. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto, dengan uang muka sebesar Rp104.510.000,00 (seratus empat juta lima ratus sepuluh rupiah) dan cicilan perbulan sebesar Rp24.720.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) selama 48 (empat) puluh delapan bulan yang dilegalisasikan dengan perjanjian Fiducia Nomor: 0006017/2/27/03/2019 dan dibuatkan dalam Akta Fidusia Nomor: 115 19 Maret 2019 sehingga secara hukum hak kepemilikan kendaraan tersebut telah beralih kepada Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali akan tetapi penguasaannya/pemakaiannya tetap berada pada PT. Dipo Star Finance dengan status penjamin pakai. Kepemilikan kendaraan tersebut baru menjadi hak penguasaan sepenuhnya oleh Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali setelah lunasnya pembayaran angsuran terakhir;
- Bahwa telah dilakukan upaya pendekatan yang preventif untuk menyelesaikan macetnya uang angsuran oleh Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali sebanyak 2 (dua) bulan sejak bulan Juli s.d. Agustus 2019 untuk 3 (tiga) unit kendaraan fuso termasuk satu unit dengan nomor polisi G1845CP sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran 1 (satu) unit mobil adalah Rp24.720.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai berikut:
  - Tidak ada pemberitahuan dari Debitur yaitu Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali untuk melakukan penundaan pembayaran/pembayaran sehingga PT. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto melalui Terdakwa menghubungi Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali melalui telephon akan tetapi tidak aktif;
  - Setelah 7 (tujuh) hari ditanyakan secara langsung Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali belum membayar dari tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 10 setiap bulan berjalan, dikirimkan Surat Peringatan kelalaian pembayaran angsuran utang kepada Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali tanggal 18 Juli 2019 akan tetapi oleh karena Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali tidak melakukan pembayaran sehingga dikirimkan Surat Peringatan pertama (SP1) oleh PT. Dipo Star Finance

*Halaman 65 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali tanggal 25 Juli 2019, dan Surat Peringatan kedua (SP2) kepada Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali tanggal 1 Agustus 2019 akan tetapi Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali tetap tidak melakukan pembayaran dan tidak dapat dihubungi;

- PT. Dipo Star melalui Saksi Marthin Agung Trilaksono selaku kolektor lapangan telah mendatangi rumah Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali dan bertemu dengan isterinya yaitu Saksi Sudarmi Binti Mariman untuk melakukan penagihan akan tetapi juga tidak ada tanggapan untuk dibayar dan oleh karena Debitur yaitu Saksi Mastur Fauzi tidak bisa dihubungi sehingga pada tanggal Saksi Fachreza Abdillah alias Reza Bin Syamsul Rizal kembali menghubungi isterinya yaitu Saksi Sudarmi Binti Mariman melalui telepon pada tanggal 24 September 2019 dan menyampaikan bahwa PT. Dipo Star Finance akan melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi Fuso warna orange kombinasi tahun 2019 Nopol G-1845-CP kemudian Saksi Sudarmi Binti Mariman menelepon suaminya yaitu Saksi Mastur Fauzi untuk memberitahukan hal tersebut yang mengatakan "ya udah biarkan saja"
- Bahwa PT. Dipo Star Finance Cabang Purwokerto kemudian tahu mencari keberadaan kendaraan Dump Truk tersebut, dan selanjutnya mengetahui jika kendaraan Dump Truk tersebut sedang diperbaiki di bengkel Karoseri Abadi yang terletak di Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas melalui pelacakan satelit dan bukan atas pemberitahuan dari Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi bin Khambali;
- Bahwa upaya penarikan unit kendaraan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa 1. Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko, Terdakwa 2. Septian Hestu Wijayanto alias Ian Bin Sumadyo, Terdakwa 3. Suroso alias Roso Bin Soenaryo yang juga disaksikan oleh Saksi Adie Prasetya alias Adi Bin Eko Setiawan menggunakan kunci duplikat/palsu sebagai upaya pengamanan barang fiducia yang belum lunas atas wanprestasi yang dilakukan oleh Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali pada PT. Dipo Star Finance setelah upaya pendekatan secara preventif telah dilakukan tidak maksimal dan Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali tidak dapat dihubungi lagi dimana truk tersebut dititip di Dealer Sinar Berlian Mitsubishi yang merupakan dealer rekanan dari PT. Dipo Star Finance;

Halaman 66 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya pembayaran sebagian uang angsuran yang macet oleh Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali setelah dilakukannya penarikan unit pada tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali melakukan pembayaran angsuran 3 (tiga) unit kendaraan fuso kepada rekening PT. Dipo Star Finance sebesar Rp64.160.000,00 (enam puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanpa memberitahukan kepada Terdakwa atau PT. Dipo Star Finance yang baru diketahui oleh Terdakwa atau PT. Dipo Star Finance keesokan harinya;
- Bahwa para Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan finansial secara langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana akan tetapi merupakan perbuatan perdata, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan suratuntutannya sebaliknya sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa, oleh karena itu para Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara aquo berupa:

- Satu buah STNK satu unit Truck Mitsubishi, type FN527 ML MT (6x4), nomor polisi G-1845-CP, warna orange kombinasi, tahun 2019, nomor rangka MHMFN527HKK016334, nomor mesin 6D16T22513, atas nama Koperasi Angkutan Darat Cahaya Gemilang, alamat Pangkah RT. 01/02, Kec. Pangkah, Kab. Tegal;
- Satu buah kunci truck warna silver, bertuliskan Mitsubishi 8155;
- Satu buah kunci warna silver, bertuliskan Y8642;
- Satu unit Truck Mitsubishi, type FN527 ML MT (6x4) (FUSO), nomor polisi G-1845-CP, warna orange kombinasi, tahun 2019, nomor rangka MHMFN527HKK016334, nomor mesin 6D16T22513;
- Satu buah kunci truck warna silver, bertuliskan Mitsubishi;
- Satu buah kunci tangki warna silver, bertuliskan Mitsubishi;
- Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 15 April 2019, dengan tujuan pengiriman

*Halaman 67 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan CIMB NIAGA nomor rekening 800040086100, keperluan angsuran fuso, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp60.005.000,00 (enam puluh juta lima ribu rupiah);

- Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 22 April 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp14.165.000,00 (empat belas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Satu lembar slip aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk, tertanggal 14 Mei 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, tujuan/ keterangan transaksi angsuran 3 fuso tronton 6016, 6017, 6018, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp76.416.000,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
- Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 6 Agustus 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, keperluan untuk bayar angsuran 3 unit tronton no kontrak 6016, 6017, 6018, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp76.416.000,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
- Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 26 September 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp64.160.000,00 (enam puluh empat ribu seratus enam puluh ribu rupiah);

Telah dilakukan penyitaan secara sah akan tetapi masih diperlukan dalam perkara Nomor: 211/Pid.B/2020/PN Pwt atas nama Para Terdakwa Handi Pitoko, dkk., maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan dari mana barang-barang bukti tersebut disita yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

*Halaman 68 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko, Terdakwa 2. Septian Hestu Wijayanto alias Ian Bin Sumadyo, Terdakwa 3. Suroso alias Roso Bin Soenaryo** tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan para Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Satu buah STNK satu unit Truck Mitsubishi, type FN527 ML MT (6x4), nomor polisi G-1845-CP, warna orange kombinasi, tahun 2019, nomor rangka MHMFN527HKK016334, nomor mesin 6D16T22513, atas nama Koperasi Angkutan Darat Cahaya Gemilang, alamat Pangkah RT. 01/02, Kec. Pangkah, Kab. Tegal;
  - Satu buah kunci truck warna silver, bertuliskan MITSUBISHI 8155;
  - Satu buah kunci warna silver, bertuliskan Y8642;
  - Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 15 April 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, keperluan angsuran fuso, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp60.005.000,00 (enam puluh juta lima ribu rupiah);
  - Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 22 April 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp14.165.000,00 (empat belas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - Satu lembar slip aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk, tertanggal 14 Mei 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan CIMB NIAGA nomor rekening 800040086100, tujuan/ keterangan transaksi angsuran 3

*Halaman 69 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fuso tronton 6016, 6017, 6018, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp76.416.000,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

- Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 6 Agustus 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, keperluan untuk bayar angsuran 3 unit tronton no kontrak 6016, 6017, 6018, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp76.416.000,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
- Satu lembar slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 26 September 2019, dengan tujuan pengiriman Dipo Star Finance Purwokerto, Bank tujuan Cimb Niaga nomor rekening 800040086100, dengan nama pengirim Mastur Fauzi, dengan nominal sebesar Rp64.160.000,00 (enam puluh empat ribu seratus enam puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Mastur Fauzi alias Fauzi Bin Khambali;

- Satu unit Truk Mitsubishi, type FN527 ML MT (6x4) (FUSO), nomor polisi G-1845-CP, warna orange kombinasi, tahun 2019, nomor rangka MHMFN527HKK016334, nomor mesin 6D16T22513;
- Satu buah kunci Truk warna silver, bertuliskan MITSUBISHI;
- Satu buah kunci tangki warna silver, bertuliskan MITSUBISHI;

Dikembalikan kepada Terdakwa 1. Handi Pitoko alias Handi Bin Handoko;

## 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 oleh kami Muhammad Arif Nuryanta, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Deny Ikhwan, S.H., M.H. dan Lely Triantini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Supriyatin, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Maryani Widiyastuti, S. H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto serta dihadapan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Hakim Ketua,  
Anggota,

Halaman 70 dari 71 Putusan Pidana Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pwt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

T

T t d

t d

**Deny Ikhwan,**  
S.H., M.H.

**Muhammad Arif**  
**Nuryanta, S.H.,**  
M.H.

T t d

**Lely Triantini,**  
S.H., M.H.

Panitera  
Pengganti

T

t d

**Supriyatin, S.H.**

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Muda Pidana

JUMILAH, S.H., M.H.

NIP. 197507192001122001